

[EMBARGO: 13 Desember 1995]

amnesty international

WANITA DI INDONESIA & TIMOR TIMUR Berlawan terhadap penindasan



Desember 1995 AI Indeks: ASA 21/51/95

INTERNATIONAL SECRETARIAT, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 8DJ, UNITED KINGDOM

I S I

KATA PENDAHULUAN	2
1. PENAHANAN POLITIK DI INDONESIA DAN TIMOR TIMUR	5
Tahanan politik wanita karena keyakinan	5
Penahanan sewenang-wenang dan gangguan-gangguan berdasar politik	6
Pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia wanita terhadap aktivis buruh	8
2. PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN BURUK	19
Latar belakang	19
Penyiksaan tahanan-tahanan wanita	20
Penganiayaan terhadap tahanan wanita yang disangka pelacur Timor Timur	23
Perlakuan buruk dalam hubungan dengan keluarga berencana	25
3. EKSEKUSI-ELSEKUSI DILUAR KEPUTUSAN PENGADILAN, "PENGHILANGAN-PENGHILANGAN" DAN HUKUMAN MATI	31
4. PENINGGALAN DARI PELANGGARAN-PELANGGARAN HAK-HAK ASASI MANUSIA	33
Kekebalan terhadap hukuman	33
Kekebalan terhadap hukuman di Timor Timur	35
Wanita Aceh: Masih menderita	35
Peninggalan dari 1965 - kisahnya wanita	38
5. REKOMENDASI-REKOMENDASI	43
Catatan akhir	46

KATA PENDAHULUAN

Kaum tani dari Jawa Barat sedang menuntut pembayaran ganti rugi yang adil bagi tanahnya yang diperuntukkan untuk pembuatan lapangan golf © AFP

Seorang wanita di ibu kota Indonesia, Jakarta, di bulan Mei 1993 telah dipukuli oleh 12 orang polisi yang datang untuk menahan wanita itu yang dicurigai telah mengadakan tempat sarang judi di rumahnya. Juru bicara kepolisian mengatakan bahwa polisi telah "menjadi emosional dan menampar" wanita itu, dan bahwa kasusnya telah diselesaikan dengan segera. Dua minggu kemudian, ia masih harus terus dirawat di rumah sakit karena pendarahan otak. Di bulan Desember 1994 seorang wanita aktivis mahasiswa dibebaskan dari penjara. Ia telah dijatuhi satu tahun hukuman penjara karena ikut serta dalam demonstrasi secara damai dimana ia berseru kepada Presiden Indonesia Suharto untuk bertanggungjawab atas pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dilakukan oleh anggota-anggota dari pasukan-pasukan keamanan selama bertahun-tahun ia berkuasa.

Wanita di Indonesia dan Timor Timur menderita karena adanya eksekusi-eksekusi diluar keputusan pengadilan, "penghilangan-penghilangan", penyiksaan, penahanan secara sewenang-wenang, pengadilan yang tidak adil, penghukuman penjara karena pernyataan-pernyataan oposisi secara damai terhadap pemerintah, dan hukuman mati. Banyak

wanita Indonesia dan Timor Timur telah menerima ancaman-ancaman dan menderita gangguan-gangguan dari pasukan-pasukan keamanan, dan telah diperkosa sewaktu ada dalam tahanan. Wanita-wanita aktivis politik yang membela dan memajukan hak-hak buruh dan hak-hak asasi manusia, mereka yang menentang proyek-proyek pembangunan, para aktivis agama atau yang dituduh sebagai pendukung-pendukung dari gerakan separatis, semua wanita itu ada dalam bahaya.

Kebanyakan wanita di Indonesia dan Timor Timur yang menderita karena pelanggaran dari hak-hak asasinya, tinggal dalam masyarakat yang miskin dan terpencil dan sering bekerja sebagai buruh. Mereka hanya secara terbatas bisa mendapatkan bantuan dari pengacara atau kelompok-kelompok pembela hak-hak asasi manusia. Ini sering berarti bahwa mereka lebih mudah dilanggar hak-hak asasinya dan, apabila hak-hak mereka dilanggar, lebih tidak bisa diharapkan untuk melaporkannya, atau untuk berusaha mendapatkan keadilan.

Bagi wanita, kemungkinan untuk melaporkan pelanggaran seperti penyiksaan, termasuk perkosaan, dan gangguan-gangguan seksual, masih saja kurang bisa diharapkan karena semua ini sering-sering dirasakan sebagai memalukan. Para bekas tahanan wanita yang menceritakan tentang penyiksaan dan perkosaan hampir 30 tahun kemudian, masih saja menangis jika teringat pada penghinaan yang mereka alami dan mereka tidak ingin dirinya dikenal umum. Wanita Timor Timur yang telah diperkosa, dianggap telah kehilangan "kesuciannya". Karenanya, tidaklah mengherankan bahwa, apabila wanita Timor Timur telah diperkosa, oleh petugas-petugas negara atau bukan, mereka tidak akan menceriterakannya kepada siapa pun kecuali pendeta atau biarawati dalam rangka memberi pengakuannya atas "dosa-dosa" mereka.

Dalam beberapa dasawarsa belakangan ini telah dicapai perbaikan dalam aspek-aspek tertentu dalam kehidupan wanita di Indonesia dan Timor Timur. Melek huruf telah meningkat di kalangan wanita yang disebabkan karena wanita telah mendapatkan lebih banyak kemungkinan untuk mendapatkan pendidikan. Sekalipun masih terus terdapat keprihatinan tentang angka kematian yang tinggi dari wanita pada waktu bersalin, namun kesehatan wanita telah mencapai kemajuan. Dalam teori, wanita Indonesia mempunyai persamaan hak dimuka hukum. Sedangkan wanita dengan satu atau lain cara telah diuntungkan oleh pertumbuhan ekonomi di Indonesia, untuk sebagian besar mereka masih saja dipekerjakan dalam pekerjaan-pekerjaan dengan keterampilan dan upah yang lebih rendah. Mereka sedikit sekali partisipasinya dalam politik di Indonesia dan kurang sekali diwakili dalam jabatan-jabatan tingkat senior di cabang kehakiman dan birokrasi. Wanita yang hendak mengusahakan perubahan dalam keadaan ini dan dalam memecahkan lain-lain masalah, menghadapi banyak rintangan, termasuk pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Di tahun-tahun belakangan ini, Indonesia telah memainkan peranan utama dalam konperensi-konperensi internasional, termasuk konperensi-konperensi tentang hak-hak asasi manusia dan wanita. Di tahun 1994 pemerintah telah menjadi tuan rumah dari Konperensi Menteri Asia dan Pasifik yang Kedua Tentang Wanita dalam Pembangunan. Ini adalah salah satu dari sidang-sidang persiapan yang membuka jalan untuk diadakannya Konperensi Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) tentang Wanita, di Beijing, di bulan September 1995. Dalam pidato pemerintah dimuka Konperensi itu, Menteri Indonesia untuk peranan Wanita, Mien Sughandi, menyatakan:

" ... wanita bukannya ingin merumuskan sejumlah hak-haknya, tapi ingin menggunakan dan menikmati hak-hak asasinya yang sudah tidak bisa dicabut lagi seperti yang telah diakui oleh masyarakat internasional."

Deklarasi Jakarta, yang telah diterima oleh sidang persiapan itu, mengakui bahwa hak-hak asasi wanita adalah "tidak dapat dicabut, integral dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hak-hak asasi manusia yang universal". Yang amat penting adalah bahwa Deklarasi itu menyatakan bahwa pelaksanaan dari "ketentuan-ketentuan dalam Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Konvensi tentang Wanita), Konvensi tentang Hak-Haknya Anak-Anak, Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Wanita, dan lain-lain instrumen hak-hak asasi manusia dan resolusi-resolusi PBB, adalah menentukan.". Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Wanita yang meletakkan tanggungjawab istimewa pada Indonesia untuk melindungi dan memajukan hak-hak wanita Indonesia dan Timor Timur. Dalam teori Indonesia telah mengakui bahwa hak-hak wanita adalah hak-hak asasi manusia yang tidak bisa dicabut. Akan tetapi, janji-janji tanggungjawab ini tidak dibuktikan dalam praktek.

1. PENAHANAN POLITIK DI INDONESIA DAN TIMOR TIMUR

Tahanan wanita karena keyakinan

Dalam tahun-tahun belakangan ini beberapa wanita di Indonesia dan Timor Timur telah dipenjarakan karena keaktifan mereka. Amnesty Internasional berpendapat bahwa banyak diantara mereka adalah tahanan-tahanan karena keyakinan. Wanita-wanita yang terlibat dalam perselisihan tanah, kegiatan-kegiatan Islam dan lain-lain kegiatan keagamaan, dan para mereka yang menyatakan oposisinya terhadap kekuasaan pusat di daerah-daerah seperti Aceh dan Irian Jaya, khusus terancam oleh penahanan dan pemenjaraan secara sewenang-wenang. Yeni Rosa Damayanti, seorang aktivis mahasiswa, telah ditahan dan diadili bersama dengan 20 mahasiswa lainnya yang mengadakan demonstrasi secara damai. Mahasiswa-mahasiswa itu telah mengadakan demonstrasi diluar gedung parlemen nasional di Jakarta pada tanggal 14 Desember 1993, dan menyerukan kepada Presiden Suharto untuk bertanggungjawab atas pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia yang telah dilakukan oleh pasukan-pasukan pemerintah selama dia berkuasa. Yeni Rosa Damayanti dan mahasiswa-mahasiswa yang lain diadukan berdasarkan Pasal 134 dari Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang mengatakan bahwa menghina Kepala Negara adalah suatu pelanggaran yang bisa dikenakan hukuman penjara sampai enam tahun. Sedangkan oditur berpendapat bahwa para mahasiswa "dengan disengaja dan dengan sadar" telah



Yeni Rosa Damayanti, bekas tahanan karena keyakinan. Dalam pengadilan ia mengatakan, "Saya kira, mengatakan 'ABRI - jangan menyakiti rakyat!', tidak akan mencemarkan nama baik dari siapapun."

mencemarkan nama baik Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, Yeni Rosa Damayanti berpendapat bahwa ia beserta yang lain-lain telah ditahan karena mereka mempertanyakan dominasi dari militer di masyarakat dan politik di Indonesia. Ia dijatuhi hukuman penjara enam bulan sesudah diadakan pengadilan yang tidak adil. Oditur naik banding ke Pengadilan Tinggi dan sebagai akibatnya hukuman Yeni Rosa Damayanti dinaikkan menjadi satu tahun. Semenjak ia dibebaskan, ia telah dijadikan sasaran dari pemerintah karena peranan yang dituduhkan kepadanya dalam demonstrasi menentang pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia di Indonesia dan Timor Timur, yang diadakan di Jerman ketika ada kunjungan Presiden Indonesia di bulan April 1995.

Teruko Wainggai seorang wanita dari Irian Jaya, telah dijatuhi hukuman penjara delapan tahun karena peranan yang dituduhkan kepadanya dalam upacara menaikkan bendera secara damai di Irian Jaya di bulan Desember 1988. Teruko Wainggai bersama dengan suaminya, telah dianggap bersalah setelah diadili atas dasar Undang-Undang Anti-Subversi. Ia dibebaskan di tahun 1993 tetapi suaminya, yang dijatuhi hukuman penjara 20 tahun, masih ada dalam penjara.

Wanita-wanita telah dipenjarakan sebagai tahanan-tahanan politik dan tahanan-tahanan karena keyakinan setelah terjadi invasi Indonesia di Timor Timur di tahun 1975. Felesmina dos Santos Conceicao sekarang sedang menjalani hukuman penjara karena telah mencuri "dokumen-dokumen rahasia". Ia ditahan di bulan Nopember 1991 sesudah terjadi pembantaian Santa Cruz di Dili, ketika pasukan-pasukan keamanan menembaki orang-orang yang mengadakan demonstrasi secara damai dan membunuh sampai 270 orang penduduk sipil. Ia telah mengambil dokumen-dokumen dari kantor komando militer dimana ia bekerja dan membagi-bagikannya. Dokumen-dokumen itu katanya adalah salinan dari catatan-catatan tentang wawancara seorang wartawan Portugis dengan Gubernur Timor Timur, dan katanya memuat keterangan-keterangan tentang acara dan akomodasi dari delegasi parlemen Portugal yang diharapkan akan berkunjung ke Timor Timur. Felesmina telah dijatuhi hukuman penjara lima tahun dan sekarang ia ditahan di Ruman Penjara Becora di Dili. Amnesti Internasional berpendapat bahwa ia boleh jadi adalah tahanan karena keyakinan.

Penahanan sewenang-wenang dan gangguan-gangguan berdasar politik

Pengalaman yang sama dari wanita di Indonesia dan Timor Timur adalah penahanan sewenang-wenang atau ancaman penahanan. Penahanan dan interogasi sering-sering dilakukan secara yang bertentangan dengan hukum Indonesia. Di banyak kejadian, tahanan-tahanan ditahan dan di-interogasi didalam penahanan militer, dan tidak didalam penahanan kepolisian. Surat perintah untuk menahan jarang dipakai dan, apabila sudah ditahan, para tahanan sering tidak boleh berhubungan dengan dan mendapatkan bantuan

penasehat hukum yang bebas. Penahanan secara sewenang-wenang dengan melarang tahanan berhubungan dengan orang lain juga biasa dilakukan secara rutin untuk menakut-nakuti mereka yang dicurigai sebagai lawan dan untuk mendapatkan informasi intelijen politik. Ini juga digunakan untuk mencegah atau mematahkan pemogokan, pertemuan-pertemuan yang diadakan secara damai, demonstrasi dan pameran. Sekarang penahanan sewenang-wenang cenderung dilakukan untuk waktu pendek karena tersangka di-interogasi, sering-sering dengan diancam atau diperlakukan buruk, akan tetapi dibebaskan didalam 24 jam batas waktu yang ditentukan oleh hukum. Di bulan Oktober 1994, dua wanita dari Irian Jaya, Yuliana Magal dan Yosepha Alomang, telah ditahan selama satu bulan karena hubungan keluarga mereka dengan pemimpin setempat dari Organisasi Papua Merdeka (OPM). Wanita di Timor Timur selalu diancam dengan penahanan secara sewenang-wenang, pengawasan militer gang ketat, ancaman-ancaman dan gangguan-gangguan, karena kegiatan-kegiatan politik mereka sendiri atau karena kegiatan dari anggota-anggota keluarga mereka. Armandina Gusmao dos Santos, saudara perempuan dari pemimpin perlawanan Timor Timur, Xanana Gusmao, telah ditahan oleh polisi dan di-interogasi pada waktu yang sama ketika saudara lelakinya ditahan di bulan Nopember 1992. Sekalipun ditahan selama lebih dari enam minggu, ia tidak pernah diajukan ke pengadilan, tapi nyatanya ia ditahan hanya karena kegiatan dari saudara lelakinya semata-mata.

Saudara laki-laki dari Lurdes Pereira, Jose Henrique Pereira, telah dijatuhi hukuman penjara dua tahun dan satu bulan sesudah diadakan pengadilan yang tidak adil, karena perannya dalam demonstrasi secara damai di Universitas Timor Timur di Dili pada tanggal 9 Januari 1995. Ludes Pereira mencoba untuk bertemu dengan saudara laki-lakinya ketika ia ditahan untuk pertama kalinya. Polisi di kantor pusat kepolisian sebaliknya malahan menuduh Lurdes Pereira sebagai terlibat dalam demonstrasi Santa Cruz di bulan Nopember 1991, dan tidak membolehkan ia bertemu dengan saudara laki-lakinya. Sesudah diadakan intervensi dari Komite Internasional Palang Merah, ia bisa dibolehkan untuk bertemu dengan saudara laki-lakinya yang menggambarkan bagaimana ia telah dipukuli. Sehari sesudah kunjungannya itu, Lurdes Pereira telah dikunjungi oleh polisi yang katanya telah mengancam ia dan ayahnya, dengan menuduh mereka sebagai pengganggu-pengganggu keamanan (Gerakan Pengacau Keamanan - GPK), kata-kata yang dipakai oleh penguasa untuk orang-rang yang dituduh sebagai kaum separatis. Polisi itu secara teratur kembali berkunjung lagi sesudah itu dan mencoba untuk mengadakan tekanan pada Lurdes Pereira untuk "mengawini" dia dengan mengatakan kepadanya bahwa dia bisa mencegah rencana penguasa untuk menahan dia apabila ia mau mengawini dia. Ia lalu meninggalkan Dili.

Seorang wanita lain dari Timor Timur menggambarkan bagaimana keluarganya telah mengalami pengawasan tingkat tinggi karena mereka diketahui sebagai pendukung-pendukung kemerdekaan Timor Timur. Di bulan Nopember 1991, Rita (bukan nama yang sebenarnya) ikut serta dalam demonstrasi Santa Cruz. Ia terhindar dari

penahanan, tapi saudara laki-lakinya telah ditahan selama hampir satu tahun sesudah pembantaian, tanpa tuduhan dan tanpa diadili. Sejak itu, ia berusaha untuk tidak kelihatan menonjol, sekalipun ia yakin bahwa opsir-opsir pengawas militer tetap mengadakan pengawasan ketat terhadap ia dan keluarganya. Di bulan-bulan pertama dari tahun 1995 ada gerombolan-gerombolan oknum-oknum berkerudung yang diperkirakan bertindak dengan kerjasama dengan pasukan-pasukan keamanan, mulai meneror masyarakat di Dili dan di kota-kota yang lain di Timor Timur. Gerombolan-gerombolan ini, yang di masyarakat lokal dikenal sebagai "ninja", menjadikan rumah keluarga Rita sebagai sasaran. Pada dua kesempatan, segerombolan "ninja" katanya memasuki rumah tetapi melarikan diri ketika diketahui. Di bulan Pebruari, dalam suatu konfrontasi antara kaum "ninja" dan masyarakat setempat, rumahnya Rita dilempari dengan batu sedangkan polisi melihat saja tanpa mencampurinya. Ketika seorang saudara sepupu kabarnya menanyakan kepada polisi mengapa mereka tidak bertindak, polisi mengancam Rita dan saudara sepupunya dengan senjata dan menuduh mereka sebagai GPK.

Pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia terhadap wanita aktivis buruh.

Latar belakang

Wanita yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan buruh di Indonesia sangat terancam oleh kemungkinan akan menderita karena pelanggaran dari hak-hak asasinya. Ada dua alasan untuk ini. Pertama, Pemerintah Indonesia mengadakan pembatasan yang keras terhadap kegiatan buruh, dalam hukum maupun dalam praktek. Ini berakibat bahwa para mereka yang bekerja untuk memperbaiki kondisinya kaum buruh ada dalam bahaya untuk ditahan dan dipenjarakan. Kedua, persentase wanita yang bekerja diluar rumahnya meningkat di Indonesia, dengan wanita merupakan persentase yang besar dari jumlah buruh yang bekerja di industri manufaktur - suatu bidang kerja dengan upah rendah dan syarat-syarat yang jelek.

Hanya ada satu sarekat buruh saja yang diakui di Indonesia, yaitu Sarekat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang didirikan oleh pemerintah. Sekalipun demikian, kaum buruh terus saja membuat organisasi-organisasi diluar SPSI dengan mendirikan sarekat buruh dan organisasi buruh yang bebas, yang tidak satu pun diberi pengakuan oleh pemerintah. Yang paling terkemuka dari organisasi-organisasi ini adalah Sarekat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI). Pemerintah menggunakan berbagai cara, termasuk intimidasi, pengawasan militer dan penahanan- penahanan, untuk menghancurkan sarekat buruh yang bebas seperti SBSI. Angka-angka dari Pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa persentase dari buruh wanita telah meningkat sejak 1980, dari 32,4% dari angkatan tenaga kerja menjadi 45,4% di tahun 1993(1). Peningkatan ini untuk sebagian besar adalah disebabkan oleh kebijaksanaan ekonomi dari pemerintah selama pertengahan sampai akhir tahun 1980'an yang mendorong pengurangan dari ketergantungan Indonesia pada ekspor minyak dan gas, dengan membantu

perkembangan dari lain-lain industri ekspor seperti industri manufaktur, khususnya pakaian, tekstil dan alas kaki, yang banyak sekali menggunakan tenaga buruh wanita bukan ahli. Penggunaan tenaga buruh yang murah adalah yang menjadi intinya dari kebijaksanaan Indonesia ini. Dewasa ini, upah harian minimum di Indonesia masih lebih rendah dari pada di lain-lain negeri di Asia Tenggara kecuali negeri-negeri di bekas Indo Cina. Meskipun tingkat upah minimum menurut undang-undang sudah begitu rendah, namun masih ada banyak perusahaan yang bahkan tidak mau membayar upah yang rendah ini sekalipun, lagi pula sanksi-sanksi pemerintah terhadap pengusaha-pengusaha yang membayar upah yang lebih rendah dari pada upah minimum itu, adalah tidak efektif.

Buruh wanita pabrik sering menerima upah yang lebih rendah dari pada buruh pria, karena mereka sering dipekerjakan atas dasar upah harian yang membebaskan perusahaan dari kewajiban untuk membayar ongkos manfaat-manfaat seperti biaya asuransi dan upah selama mengambil cuti. Beberapa juga dibayar dengan upah borongan. Dalam keadaan seperti ini, dan meskipun diancam dengan bahaya-bahaya dan pembatasan-pembatasan dalam hubungannya dengan keaktifan perburuhan, namun buruh Indonesia telah menjalankan semakin banyak aksi-aksi pemogokan dan demonstrasi-demonstrasi di tahun-tahun belakangan ini. Kebanyakan pemogokan-pemogokan ini terjadi di pusat-pusat industri yang besar di dekat ibu kota Jakarta, di Surabaya, Jawa Timur, dan di Medan, Sumatra Utara.

Buruh-buruh yang mogok biasanya mengajukan tuntutan-tuntutan yang sama: perbaikan dalam kondisi-kondisi kerja, mematuhi ketentuan tentang syarat-syarat upah minimum dan kenaikan dalam upah minimum. Buruh juga menuntut kebebasan untuk berorganisasi, dihentikannya intervensi militer dalam perselisihan-perselisihan perburuhan, dan penjelidikan yang semestinya tentang pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi buruh di masa lalu. Masalah-masalah khusus yang diajukan oleh buruh wanita yang mogok termasuk tidak dipatuhinya ketentuan tentang pembayaran upah untuk masa mengambil cuti haid, cuti bersalin dan upah untuk masa mengambil cuti, pemecatan yang tidak adil dan gangguan seksual.

Gangguan-gangguan dan penahanan dari aktivis-aktivis buruh wanita

Pengalaman yang paling umum dari aktivis-aktivis buruh adalah ancaman dipenjarakan atau penahanan untuk waktu pendek. Dita Indah Sari, pemimpin dari suatu sarekat buruh bebas, bersama dengan enam orang lain sedang menghadapi tuduhan tentang apa yang ternyata adalah peranan mereka yang tidak menggunakan kekerasan dalam suatu demonstrasi di bulan Juli 1995. Ketujuh orang itu ditahan pada tanggal 18 Juli sesudah terjadi suatu demonstrasi dari beribu-ribu buruh PT Great River Industries di kota Bogor, Jawa Barat. Sekalipun dibebaskan dari tahanan satu hari sesudah penahanan mereka, mereka dituduh oleh polisi telah melanggar Pasal 218 dari Undang-Undang Hukum Pidana yang bisa dikenakan hukuman penjara selama maksimum empat bulan dan dua minggu bagi mereka

yang menolak untuk meninggalkan sekumpulan orang banyak di jalan ketika diperintahkan oleh penguasa(2). Sesudah pemogokan, Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa "ada indikasi-indikasi kuat tentang adanya permainan oknum-oknum politik disini. Ada orang-orang yang menggunakan buruh-buruh itu untuk kepentingan politik mereka"(3). Sampai di bulan Oktober tidak diketahui apakah tujuh orang itu akan diadili atau tidak. Di bulan Mei 1995, dua wanita di Surakarta, Jawa Tengah, Dyah Karyati dan Sulistyani, di-interogasi oleh polisi karena peranan mereka dalam membantu seorang buruh wanita yang mengajukan pengaduan hukum terhadap bekas majikannya dengan tuduhan melakukan gangguan seksual. Kedua wanita itu telah mendapat surat panggilan dibawah Pasal 155 dari Undang-Undang Hukum Pidana yang melarang pernyataan benci atau tidak suka pada pemerintah melalui media umum, dengan diancam oleh hukuman penjara maksimum empat setengah tahun.



"Mogok - naikkan upah"
Kartun oleh Yayak

Hayati, umur 24 tahun, adalah bendahara SBSI di Medan, suatu kedudukan yang telah ditempatinya sejak 1993. Ia dikenakan hukuman penjara dan diadili karena, katanya, peranannya dalam menghasut buruh untuk mogok sesudah terjadi kekacauan dan demonstra-

si-demonstrasi di Medan di bulan April 1994(4). Hayati ditahan pada tanggal 17 April ketika tiga orang polisi mendatangi rumahnya dan mengatakan bahwa mereka akan membawa Hayati untuk diminta keterangan. Mereka tidak mempunyai surat perintah untuk menahan tetapi mereka memperlihatkan satu surat perintah untuk menahan Ketua SBSI di Medan, Amosi Telaumbanua. Hayati di-interogasi di kantor pusat polisi di Medan mulai dari jam 4 sore sampai tengah malam. Ia mengatakan bahwa polisi mengancam akan memukulnya, dengan mengatakan "Kamu harus jujur pada kita, kalau tidak, kami akan memperlakukan kamu seperti yang kita telah lakukan dengan Riswan". Yang dimaksud disini adalah Riswan Lubis, sekretaris SBSI di Medan yang telah dipukuli sesudah ia ditahan pada tanggal 15 April. Dalam minggu pertama dari penahannya, Hayati tidak bisa berhubungan dengan pengacara. Ia dituduh dibawah Pasal 160 dan 161 dari Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 160 menyatakan bahwa mereka yang menghasut orang lain untuk mematuhi suatu perintah dari pemerintah atau untuk melanggar hukum bisa dikenakan hukuman penjara maksimum enam tahun. Pasal 161 menentukan maksimum empat tahun hukuman penjara untuk mengedarkan bahan-bahan tertulis yang maksudnya sama. Tuduhan khusus terhadap Hayati adalah bahwa ia telah mengadakan pertemuan dengan lain-lain buruh sebelum terjadi demonstrasi, dimana diadakan diskusi tentang strategi demonstrasi. Ia juga dituduh telah menganjurkan kepada buruh untuk menyertai demonstrasi.(5) Di bulan Oktober 1994 ia dijatuhi hukuman penjara tujuh bulan.



Hayati telah ditahan karena kegiatan-kegiatannya atas nama kaum buruh. Amnesti Internasional berpendapat bahwa ia adalah tahanan karena keyakinan

Selama dalam tahanan, Hayati telah dipukuli dan ditendang oleh pegawai-pegawai penjara karena ia menolak untuk mencuci kendaraan penjara. Ia dibebaskan di bulan Nopember 1994 dan semenjak itu ia terus menerus menghadapi kesulitan-kesulitan karena

kegiatan-kegiatannya dengan SBSI. Seperti halnya dengan lain-lain orang yang telah dipenjarakan karena demonstrasi, Hayati telah mengalami rintangan-rintangan dalam usahanya mendapatkan pekerjaan. Ia mengatakan karena majikan menganggapnya sebagai pengacau. Para aktivis dan pekerja dari Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengatakan bahwa para majikan telah diberi daftar orang-orang yang ditahan dalam hubungannya dengan demonstrasi-demonstrasi. Amnesti Internasional berpendapat bahwa Hayati adalah seorang tahanan karena keyakinan, yang ditahan hanya karena peranannya dalam melindungi hak-hak buruh.

Para aktivis buruh wanita di Surabaya, salah satu daerah industri yang besar di Indonesia, telah mengalami banyak akibat dari keaktifannya. Dua orang dari antara mereka, Ayu dan Ina (bukan nama mereka yang sebenarnya), yang diwawancarai oleh Amnesti Internasional di bulan April 1995, bekerja pada PT Ria Star Indonesia, suatu perusahaan yang kira-kira 80% dari tenaga kerjanya adalah wanita. Ayu dan Ina adalah anggota dari kelompok wakil-wakil buruh yang, karena kecewa akan kurangnya SPSI - sarekat buruh yang resmi - bertindak atas nama mereka, lalu berusaha untuk merundingkan perbaikan dari kondisi kerja buruh. Di bulan Maret 1993 sesudah kaum buruh mengadakan pemogokan, Ayu, Ina dan tiga wakil buruh yang lain dipanggil untuk menghadiri rapat pimpinan dengan manajer-manajer perusahaan, opsir-opsir militer dan polisi setempat, wakil-wakil dari Departemen Tenaga Kerja dan SPSI. Kelima orang itu dituduh telah mengadakan rapat gelap dan menghasut kaum buruh untuk mogok. Mereka diberitahu untuk melapor kepada kantor polisi setempat hari berikutnya, dimana mereka diperiksa untuk beberapa jam lamanya dan diancam akan dipenjarakan karena mengadakan rapat gelap.

Kemudian di bulan yang sama, Ayu menerima dua panggilan, satu untuk melapor kepada polisi dan satu panggilan lagi untuk melapor kepada KODIM (Komando Distrik Militer). Hari berikutnya ia memenuhi panggilan dari militer dan diperiksa selama tujuh jam tentang pemogokan yang telah terjadi di minggu sebelumnya. Hari berikutnya ia dibawa ke kantor polisi oleh majikannya. Dua hari kemudian ia dipanggil lagi oleh KODIM. Dalam satu minggu di bulan April, baik Ayu maupun Ina, bersama dengan dua orang wakil buruh yang lain, setiap hari dipanggil untuk datang ke kantor polisi dan ke kantor KODIM, dimana mereka dituduh telah menghasut kaum buruh untuk mogok. Tiga orang wakil buruh, termasuk Ayu dan Ina, kemudian dipecat. Kedua wanita sedang berusaha untuk menantang keabsahan dari pemecatan mereka.

Baik Ayu maupun Ina terus melakukan kegiatan-kegiatan buruhnya. Ayu telah mendapat pekerjaan dengan lain perusahaan dengan menggunakan nama palsu karena kesulitan yang didapatinya dalam mencoba mencari pekerjaan dengan menggunakan nama sendiri yang sebenarnya. Dalam suatu demonstrasi dari buruh perusahaan itu yang dilakukan di bulan Pebruari 1995, Ayu ditahan oleh polisi agaknya karena ikut serta dalam demonstrasi ini. Ketika polisi menemukan bahwa ia telah menggunakan kartu identitas yang palsu, mereka mulai memproses menuduh Ayu tentang ini. Akan tetapi seminggu

kemudian, sesudah mereka menemukan siapakah dia dan sesudah menghubungkannya dengan kegiatan-kegiatan perburuhan sebelumnya, polisi setuju untuk membatalkan tuduhan-tuduhannya kalau Ayu mau mengundurkan diri. Baik Ayu ataupun polisi mengetahui bahwa kalau ia meninggalkan pekerjaannya, kegiatan-kegiatan perburuhannya akan menjadi terbatas. Ia menolak untuk secara sukarela mengundurkan diri dari pekerjaan dan kemudian ia dihentikan dari pekerjaan. Sampai bulan April 1995 masalah tuduhan terhadapnya itu belum juga jelas diketahui dan tetap dinantikan kejelasannya. Ayu khawatir kalau-kalau tuduhan itu tetap diberlakukan terhadap dia supaya polisi dapat menggunakannya sewaktu-waktu mereka membutuhkannya.

Ina berpendapat bahwa taktik-taktik yang sekarang digunakan oleh penguasa adalah lebih mengelabui. Pengawasan militer dan polisi yang luas dilakukan memungkinkan penguasa untuk mencegah terjadinya aksi-aksi perburuhan sebelum aksi-aksi itu terjadi betul. Empat buruh di Surabaya telah dibawa ke polisi oleh petugas-petugas keamanan dari perusahaan di bulan Januari 1995 ketika terdapat kebocoran informasi bahwa mereka sedang merencanakan aksi pemogokan. Di bulan April 1995 empat buruh wanita dan seorang rekan pria dari Jakarta telah mengadakan tindakan hukum terhadap bekas majikannya, PT Lieka Saripratama, karena mereka kabarnya dipecat tanpa alasan jelas, sesudah mengadakan demonstrasi yang menuntut perbaikan-perbaikan dalam kondisi kerjanya.(6)


Marsinah: masih saja menunggu keadilan

"Pembunuhan Marsinah sudah merupakan contoh tentang penggunaan kekuasaan yang melanggar hukum dan yang memualkan ... Sekarang, penyelidikan tentang kematiannya sedang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan yang bahkan lebih memualkan lagi."(7)

Pemeriksaan, penyiksaan dan pembunuhan dari aktivis buruh Marsinah telah menjadi simbol dari risiko yang dihadapi oleh kaum buruh dan khususnya, buruh wanita, di Indonesia. Pertentangan disekitar penyelidikan tentang kematiannya membuat masalah ini tetap menjadi pusat perhatian umum. Sekarang, lebih dari dua tahun sesudah kematiannya Marsinah, pertanyaan tentang siapa yang bertanggungjawab tetap tidak terjawab. Jawabannya dari Pemerintah Indonesia tidak menunjukkan kesanggupannya untuk membuat anggota-anggota dari pasukan-pasukan keamanan bertanggungjawab. Masih saja belum diadakan penyelidikan yang lengkap dan tidak memihak.

Keadaan dari "dihilangkannya" dan matinya Marsinah, dan dari penyelidikan resmi, memberi perkiraan yang kuat bahwa pembunuhan itu direncanakan dan dilaksanakan dengan sepengetahuan dan dengan persetujuan diam-diam dari para penguasa militer. Marsinah ditemukan mati dalam suatu gubug di pinggir lapangan kira-kira 200 kilometer

dari rumahnya di Porong, Jawa Timur, pada tanggal 8 Mei 1993. Batang tubuhnya berdarah dan diliputi dengan luka-luka memar, dan lehernya mempunyai tanda-tanda pencekikan.



Gubug dimana tubuhnya Marsinah diketemukan. © Yayasan Arek

Suatu autopsi membuktikan bahwa para penyerangnya telah memasukkan suatu barang tumpul kedalam liang peranakannya yang menyebabkan adanya pendarahan yang berat.

Di hari-hari sebelum kematiannya, Marsinah aktif terlibat dalam suatu pemogokan di pabrik arloji, PT Catur Putra Surya, dimana ia bekerja. Penguasa militer, termasuk komandan KODIM dan komandan Komando Sub-Distrik Militer (KORAMIL), langsung mengadakan intervensi dalam perselisihan ini, dan menginterogasi buruh tentang peranan mereka dalam pemogokan. Pada tanggal 5 Mei, 13 buruh telah dipanggil oleh militer dan dipaksa untuk mengundurkan diri atau menghadapi tuduhan tentang mengadakan

"rapat-rapat gelap" atau "menghasut" orang lain untuk mogok. Dalam interogasi itu, beberapa buruh telah dipukuli dan seorang telah diancam akan dibunuh. Malam itu Marsinah pergi ke markas militer setempat untuk mencari rekan-rekannya. Ia kemudian "hilang".

Tekanan dari aktivis-aktivis buruh dan kelompok-kelompok pembela hak-hak asasi manusia telah memaksa polisi untuk mengadakan penyelidikan, akan tetapi ini segera diambil alih oleh penguasa intelijen militer. Mula-mula penguasa membantah keras bahwa kematian Marsinah ada hubungan dengan perselisihan perburuhan dan mencoba untuk menganggap bukti-bukti tentang keterlibatan militer sebagai tidak berarti. Akan tetapi, di bulan Nopember 1993, sembilan orang sipil dan satu orang perwira militer, komandan KORAMIL, telah diadakan dengan tuduhan yang berhubungan dengan pembunuhan dan diajukan kemuka pengadilan. Ketidakterbacaan serius dalam penahanan, penyelidikan dan prosedur pengadilan - yang telah melanggar hukum internasional maupun Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia - mengesankan bahwa pengadilan-pengadilan itu adalah terutama dimaksudkan untuk mengaburkan peranan militer dalam pembunuhan ini. Beberapa orang tertuduh, termasuk satu orang wanita, telah diculik oleh opsir-opsir intelijen militer pada permulaan bulan Oktober 1993, ditahan tanpa boleh berhubungan dengan orang lain selama sampai tiga minggu, dan dipaksa untuk mengakui pembunuhan. Beberapa dari mereka dipaksa dibawah siksaan.

Di bulan Maret 1994 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), suatu badan yang didirikan oleh Presiden Suharto, mengeluarkan laporan tentang kematiannya Marsinah. Laporan ini mendapat kesan bahwa beberapa dari para tertuduh telah disiksa, bahwa hak-hak asasi dari semua mereka itu telah dilanggar oleh penguasa militer, dan bahwa ada "pihak-pihak lain" yang mungkin terlibat dalam pembunuhan Marsinah. Sesudah dilakukan penyelidikan-penyelidikan luas, Lembaga Badan Hukum (LBH) menyimpulkan bahwa ada kemungkinan kuat bahwa Marsinah telah dibunuh di markas pusat KODIM dan bahwa tanggungjawab atas pembunuhan ini terletak pada penguasa militer yang berpangkat lebih tinggi. Dimuka pengadilan, semua sembilan orang tertuduh sipil menarik kembali pernyataan-pernyataan mereka dan mengatakan bahwa pernyataan-pernyataan itu telah dipaksakan dibawah paksaan atau penyiksaan. Sekalipun ada bukti-bukti ini serta penyimpulan dari LBH dan Komnas HAM, mahkamah terus melanjutkan dengan pengadilan, dan kesembilan orang-orang sipil dan satu orang perwira militer menerima hukuman-hukuman penjara antara tujuh bulan sampai 17 tahun. Hukuman penjara yang paling lama dijatuhkan pada Yudi Susanto, direktur perusahaan, sebagai yang mendalangi pembunuhan ini. Satu-satunya opsir militer yang ditahan, komandan KORAMIL, Kapten Kusaeri, telah dihukum atas pelanggaran disiplin karena tidak melaporkan kejahatan, dan diadili dimuka pengadilan militer. Ia mendapat hukuman penjara sembilan bulan. Di bulan Nopember 1994 Pengadilan Tinggi Jawa Timur membatalkan hukumannya Yudi Susanto. Penghukuman dari yang delapan orang lainnya diserahkan kepada Mahkamah Agung Indonesia. Kapten Kusaeri, yang pada waktu itu sudah dibebaskan, tidak mengajukan

banding. Di bulan Mei 1995 hukuman-hukuman yang lainnya juga dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan polisi mengumumkan bahwa kasus ini akan dibuka kembali.

Peranan militer dalam perselisihan perburuan pada PT Catur Putra Surya dan dalam kematian Marsinah tetap tidak terpecahkan. Ketika polisi membuka kembali kasus ini di bulan Mei 1995, mereka agaknya enggan untuk mewawancarai opsir-opsir militer dalam hubungannya dengan pembunuhan. Ketika empat perwira militer akhirnya diperiksa di bulan Juni 1995, Komandan Daerah Militer Jawa Timur, Mayor Jenderal Imam Utomo, menyatakan bahwa perwira-perwira itu diperiksa tidak dalam peranannya dalam pembunuhan, akan tetapi dalam perenannya dalam memecat 13 buruh di bulan Mei 1993, sebelum kematiannya Marsinah.⁽⁸⁾ Mereka yang katanya diperiksa termasuk Kepala Seksi Intelijen KODIM Sidoarjo, Kapten Sugeng.

Selama diadakan pemeriksaan yang terdahulu dan yang sekarang, kesimpulan-kesimpulan dari Komnas HAM hampir seluruhnya dianggap sepi. Di bulan Desember 1994, sesudah hukuman Yudi Susanto dibatalkan, seorang anggota Komnas HAM mempertanyakan ke-enggan polisi untuk memeriksa kemungkinan orang-orang lain yang dicurigai yang lain dari pada 10 orang yang telah diadili. Dalam jawabannya, Kepala Penerangan Daerah Kepolisian Jawa Timur, Let.Kol.(polisi) Ahmad Rifai, mengatakan bahwa, apabila Komnas HAM mempunyai bukti-bukti tentang kemungkinan keterlibatan dari orang-orang lain, maka informasi itu harus diserahkan kepada polisi.⁽⁹⁾ Di bulan Mei 1995 Komnas HAM menanyakan lagi mengapa kesimpulan-kesimpulannya yang sudah diserahkan kepada penguasa, sampai sekarang masih saja dianggap sepi dan menekankan bahwa orang-orang yang sebenarnya mesti dicurigai bukanlah orang-orang yang terdahulu sudah diadili.⁽¹⁰⁾ Adanya Komnas HAM sering disebut oleh Pemerintah Indonesia dan pemerintah-pemerintah asing sebagai bukti tentang keadaan yang lebih baik tentang hak-hak asasi manusia. Akan tetapi, pemerintah tidak mempunyai kewajiban hukum untuk bertindak atas kesimpulan-kesimpulan itu dan akibat yang mengerikan dari kelemahan ini telah diperlihatkan oleh kasus Marsinah.

Amnesti Internasional merasa khawatir bahwa sampai sekarang belum saja diambil tindakan terhadap para perwira militer yang bertanggungjawab, sekalipun penyelidikan polisi semestinya mempertimbangkan cara-cara penyelidikan yang terdahulu telah dilakukan tentang kematian Marsinah, dan meskipun ada bukti-bukti tentang penyiksaan dan penganiayaan dari para tahanan. Sekarang, sesudah dibebaskan dari penjara, mereka yang dituduh melakukan pembunuhan Marsinah, telah memberikan membenaran lebih lanjut dari dugaan-dugaan bahwa mereka telah disiksa dalam interogasi. Mutiari, satu-satunya wanita yang dicurigai, yang menggambarkan bagaimana ia telah dipaksa untuk mengakui keterlibatannya dalam pembunuhan, telah dipukuli dan tidak dibolehkan untuk tidur:



Soldadu-soldadu dengan senjata otomatis berjaga sedang buruh wanita mogok di PT Catur Putra Surya

"Untuk tiga malam saya tidak boleh tidur selama di-interogasi, yang ditandai oleh perintah berulang-ulang bahwa saya akan disiksa dengan kejutan-kejutan listrik. Tapi itu hanya untuk menakut-nakuti saya."(11)

Sementara itu, sedangkan penyelidikan berjalan lambat dan tidak efektif, keluarga Marsinah masih saja harus terus menunggu kapan keadilan akan diberlakukan. Para tertuduh yang terdahulu tidak pernah melihat orang-orang yang memukuli dan menyiksa mereka dipertanggungjawabkan.

Amnesti Internasional mendesak penguasa Indonesia untuk serius mempertimbangkan kesimpulan-kesimpulan dari LBH dan Komnas HAM. Organisasi ini juga berseru kepada Pemerintah Indonesia untuk memprakarsai suatu penyelidikan baru yang bebas dan tidak memihak tentang pembunuhan Marsinah. Penyelidikan ini harus dilaksanakan oleh suatu badan yang bebas dari militer dan polisi, dan kesimpulan-kesimpulannya harus diumumkan. Pemerintah harus juga menjamin bahwa mereka yang bertanggungjawab atas pembunuhan Marsinah segera diajukan dimuka pengadilan dalam suatu mahkamah sipil. Amnesti Internasional juga berseru kepada penguasa untuk menjamin agar mereka yang bertanggungjawab atas penahanan ilegal, penyiksaan dan penganiayaan dari para tertuduh yang terdahulu, segera diajukan dimuka pengadilan dalam suatu mahkamah sipil. Organisasi ini juga berseru kepada pemerintah untuk menjamin agar wanita yang melakukan kegiatan-kegiatan perburuhan, tidak akan mengalami penahanan sewenang-wenang, penahanan, penyiksaan dan penganiayaan atau eksekusi diluar keputusan pengadilan,

2. PENYIKSAAN DAN PENGANIAYAAN

Latar belakang

Penyiksaan tahanan dalam penahanan militer dan polisi di Indonesia dan Timor Timur adalah biasa dilakukan dan telah mengakibatkan luka-luka berat atau kematian. Apakah para korban itu tersangka politik atau tersangka kriminal, agaknya ada cara-cara standar yang digunakan. Sekalipun ini tidak membuktikan bahwa penyiksaan adalah kebijaksanaan yang terbuka dari pemerintah, namun ia menunjukkan bahwa praktek-praktek menyiksa telah dilembagakan didalam pasukan-pasukan keamanan. Praktek-praktek penyiksaan ini dipermudah oleh beberapa faktor, termasuk kekebalan terhadap hukuman yang benar-benar dimiliki oleh para anggota dari pasukan-pasukan keamanan, oleh penahanan-penahanan yang tidak diakui dan oleh seringnya tahanan tidak dibolehkan berhubungan dengan penasehat hukum. Mereka yang terancam oleh penyiksaan adalah termasuk orang-orang yang ditahan dalam rangka operasi anti-pemberontakan di daerah-daerah seperti Aceh dan Timor Timur; penduduk di masyarakat yang miskin; buruh yang mogok; demonstrasi mahasiswa; wartawan; dan para tersangka kriminal. Kesaksian-kesaksian yang telah diterima oleh Amnesti Internasional menunjukkan bahwa cara-cara penyiksaan termasuk pemukulan kepala, garas dan batang tubuh, dengan menggunakan kepalan tangan, potongan kayu, batang besi, kabel, botol dan batu; membakar dengan rokok; kejutan-kejutan listrik; ancaman-acaman akan dibunuh; penggantungan terbalik pada pergelangan kaki; dan tidak membolehkan tidur dan memberi makanan.

Penyiksaan dan penganiayaan dilarang dibawah Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan dan dibawah berbagai peraturan-peraturan menteri. Banyak pasal dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan perlindungan terhadap penyiksaan atau penganiayaan. Misalnya:

- * Pada semua tingkat interogasi, tahanan mempunyai hak untuk berunding dengan dan untuk disertai oleh penasehat hukum yang mereka pilih sendiri (Pasal 54, 55 dan 57);
- * Tahanan mempunyai hak untuk mendapat bantuan dari para ahli kesehatan profesional (Pasal 58);
- * Paksaan dalam bentuk yang bagaimana pun juga tidak boleh digunakan oleh petugas-petugas pemeriksa untuk mendapatkan informasi dari seorang yang dicurigai atau dari seorang saksi (Pasal 117).

Akan tetapi, usaha-usaha perlindungan ini secara rutin dianggap sepi oleh polisi dan militer yang sering memeriksa orang tanpa hadirnya pengacara yang bebas dan sering menolak orang-orang untuk berhubungan dengan keluarga mereka dan lain-lain pengunjung. Amnesti

Internasional terus memberi rekomendasi kuat agar semua tahanan pada semua tingkat interogasi, selalu disertai oleh penasehat hukum yang mereka pilih sendiri. Lagi pula, setiap bukti tentang penganiayaan dalam penahanan harus diperiksa dengan teliti oleh penguasa, dan bukti-bukti yang didapatkan dibawah penyiksaan harus dianggap tidak dapat diterima dalam mahkamah pengadilan. Semua petugas yang bertanggungjawab atas tindakan penyiksaan harus diajukan dimuka pengadilan.

Penyiksaan tahanan-tahanan wanita

Bagi wanita yang ditahan, suatu keadaan yang membolehkan dilakukannya penyiksaan, juga menimbulkan ketakutan yang khas akan mengalami gangguan-gangguan seksual, untuk dianiaya atau diperkosa. Wanita-wanita yang khusus diancam oleh bahaya ini adalah para mereka yang tidak segera dapat berhubungan dengan penasehat hukum yang bebas, seperti misalnya tersangka kriminal dan penduduk dari masyarakat yang miskin. Siksaan sering digunakan untuk mendapatkan informasi, untuk mengintimidasi tahanan dan untuk mendapatkan pengakuan. Sejak tahun 1993, Amnesti Internasional telah menerima laporan tentang penyiksaan dan penganiayaan dari hampir 40 wanita, termasuk aktivis-aktivis buruh dan tani, peserta dalam demonstrasi mahasiswa dan tersangka kriminal. Daftar ini sama sekali tidak lengkap dan Amnesti Internasional khawatir bahwa jumlah yang sebenarnya dari wanita yang telah disiksa dan dianiaya dalam tahanan adalah jauh lebih besar. Banyak kasus tidak dilaporkan, khususnya kasus-kasus yang melibatkan para tersangka kriminal dan penduduk dari masyarakat yang miskin yang mungkin sekali tidak mampu untuk mendapatkan nasehat hukum yang bebas dan untuk mengajukan suatu pengaduan.

Di tahun 1993 "Yati", anak wanita umur 11 tahun dari Padang, telah diculik oleh seorang polisi dan diperkosa sampai pingsang. Dua wanita yang ditahan dengan tuduhan kriminal, Arin, usia 15 tahun dan Ny Sri, usia 25 tahun, telah berulang kali diperkosa oleh kadet perwira polisi di kantor kepolisian Semarang di bulan Desember 1994. Di banyak kejadian, penyiksaan dan penganiayaan seksual terhadap wanita adalah dimaksudkan untuk menghina korban. Di bulan Mei 1993 seorang pria dan seorang wanita yang dituduh telah berzinah, telah dipaksa untuk bersetubuh ketika sedang dalam pemeriksaan oleh polisi.(12)

Di bulan Januari 1995 Evi (bukan namanya yang sebenarnya) telah ditahan dengan sewenang-wenang dan disiksa karena ikut serta dalam protes secara damai tentang pengambilan tanah. Pada tanggal 16 Januari 1995, kira-kira 150 orang penduduk desa dari Jakarta Barat, termasuk Evi, pergi ke Jakarta Pusat untuk mengajukan pengaduan mereka kepada Komnas HAM dan kepada Mahkamah Pengadilan Administrasi Indonesia. Kelompok ini dihentikan dalam perjalanan oleh sekelompok perwira militer dan polisi dari KODIM dan Polisi Resor Jakarta Barat atas dasar tuduhan bahwa mereka mengganggu ketenangan. Dua puluh dua orang dari kelompok ini, termasuk Evi, telah dibawa ke kantor Resor Polisi dimana mereka di-interogasi tentang, diantara soal-soal lain, suatu pembunuhan

yang terjadi di tanah yang menjadi persengkataan itu. Ia tidak boleh pergi, untuk berhubungan dengan seorang penasehat hukum bebas atau untuk bertemu dengan keluarganya. Pada hari kedua, Evi dan sembilan orang tahanan yang lain diberitahu bahwa mereka akan dibawa ke KODIM Jakarta Barat. Sebenarnya, mereka dibawa ke suatu satuan intelijen militer. Pengacara bebas dilarang mengadakan hubungan dengan mereka.

Evi mengatakan bahwa didalam penahanan militer, ia bisa mendengar lain-lain tahanan berteriak-teriak dan dipukuli di kamar lain. Ketika sedang di-interogasi, ia juga dipukuli dan disiksa. Ia mengatakan bahwa ia telah ditampar, ditendang dan kulitnya diolesi dengan obat salep yang menyebabkan sakitnya malahan menghebat. Ia juga mengalami diberi kejutan-kejutan listrik. Para pengacara yang telah melihat dia empat atau lima hari sesudah itu mengatakan bahwa mukanya masih mempunyai tanda-tanda yang menyolok sekali dan bengkak karena pukulan-pukulan. Mereka mengatakan bahwa ada tanda-tanda luka bakar di paha, tangan dan punggung agaknya diakibatkan oleh kejutan-kejutan listrik. Evi juga mengatakan bahwa opsir-opsir polisi telah memaksa dia untuk melepaskan baju dan kutangnya dan menuduhnya sebagai seorang "pelacur" dan mengancam akan memperkosanya. Ia lalu dipaksa untuk menandatangani suatu pernyataan yang ia tidak diperbolehkan untuk membacanya sebelumnya. Ia dibebaskan pada tanggal 18 Januari. Evi tidak pernah diperlihatkan suatu surat perintah untuk menahan atau diberi kesempatan untuk mendapatkan nasehat hukum. Pernyataan-pernyataan yang ia dan yang lain telah dipaksa untuk menandatangani dibawah siksaan mungkin masih saja dijadikan bukti dalam pengadilan dalam hubungan dengan persengkataan tanah.

Dalam banyak hal, agaknya sikap pemerintah dan pasukan-pasukan keamanan terhadap pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia adalah menganggap sepi dan membiarkan saja. Di bulan Maret 1994 seorang penghuni tahanan dari Rumah Penjara Wirogunan di Yogyakarta, Sutarjinah, telah dirawat di rumah sakit sesudah ia dianiaya oleh pegawai-pegawai penjara. Sutarjinah menggambarkan bagaimana ia dipukul dua kali oleh seorang pegawai penjara sampai ia jatuh di lantai. Pegawai itu lalu berdiri diatas kepalanya Sutarjinah dan membenturkannya pada lantai. Ia lalu ditempatkan dalam sel yang terisolasi selama 24 jam. Ia mencoba berteriak minta pertolongan dan akhirnya ia diketemukan setengah pingsang dan muntah-muntah di selnya. Kepala penjara yang mengakui telah digunakan kekerasan, kabarnya mengatakan bahwa ini adalah biasa terjadi dengan mereka yang tidak mematuhi peraturan.(13) Satu orang bekas tahanan karena keyakinan menjelaskan bahwa sewaktu ia ada dalam penjara, ia menyaksikan banyak tahanan wanita yang kembali dari interogasi militer dan polisi jelas telah dipukuli dan disiksa. Ia memperkirakan bahwa ini adalah terjadi dengan kira-kira 50 persen dari mereka yang di-interogasi. Satu orang wanita yang telah bicara dengannya telah dipukuli dan badannya mempunyai luka-luka bakar dari rokok.

Penyiksaan dan penganiayaan juga diakibatkan oleh intervensi militer dan polisi dalam perselisihan-perselisihan perburuhan. Enam buruh wanita dan lima orang dari

rekan-rekan pria telah ditahan di bulan Juni 1994 ketika polisi militer menggunakan kekerasan untuk mematahkan pemogokan di Pematang Siantar, Sumatra Utara. Semua 11 orang dan dua orang lainnya kemudian diadili dan dikenakan hukuman penjara berhubungan dengan perselisihan ini. Didalam penahanan militer, para tahanan telah disiksa dan dianiaya, termasuk mengalami penganiayaan seksual, dan tidak diperbolehkan untuk berhubungan dengan penasehat hukum. Sekalipun Pemerintah Indonesia mengatakan bahwa keterlibatan militer dalam perselisihan-perselisihan perburuhan sudah mengurang, buruh Pematang Siantar semuanya ditahan dan di-interogasi oleh Komando Resor Militer (KOREM). Kabarnya wanita-wanita dipukuli secara rutin dalam interogasi. Paling tidak ada satu orang diantara mereka yang dipukuli begitu berat sehingga harus dirawat di rumah sakit. Ia lalu diharuskan membayar ongkos perawatan di rumah sakit. Seorang tahanan wanita mengatakan bahwa ia telah ditampar mukanya dan ditendangi ketika di-interogasi selama lima jam.



Buruh yang dipukuli oleh polisi dalam demonstrasi di Surabaya, Jawa Timur, di bulan Desember 1994. Sembilan wanita telah luka-luka sebagai akibat dari konfrontasi ini

Lima jam kemudian ia lalu dibangunkan lagi untuk diperiksa lebih lanjut. Pada jam 8 pagi, pagi hari sesudah mereka ditahan, wanita-wanita itu diambil dari sel-selnya dan dipaksa untuk menyanyi dan menari dimuka opsir-opsir militer. Satu wanita disuruh mengangkat pakaiannya sampai setinggi pahanya. Ketika ia menolak untuk melakukannya, ia dimasukkan dalam sel sendiri yang terisolasi. Seorang wanita lain ditendang dan dipukuli dan lalu dipaksa untuk menyanyi dan menari dimuka opsir-opsir militer. Pada tanggal 28 Desember 1994, pekerja-pekerja di PT Multi Manao Indonesia dan PT Yosan Miky Sejahtera di Surabaya, Jawa Timur, yang merasa sangat kecewa dengan kegagalan perundingan tentang upah dengan majikan, lalu mengadakan demonstrasi bersama di kantor-kantor Departemen Tenaga Kerja. Demonstrasi itu berlangsung selama empat hari,

dimana kaum buruh tidak mau membolehkan seorang penasehat hukum dari perusahaan yang dikirim untuk berunding dengan mereka, untuk kembali. Para demonstran akhirnya dibubarkan dengan kekerasan oleh polisi yang kabarnya menendangi dan memukuli banyak dari antara mereka. Paling sedikit ada empat orang yang perlu dirawat di rumah sakit sebagai akibat dari pemukulan itu, sekalipun diketahui bahwa ada 10 orang - sembilan wanita dan seorang pria - yang telah mendapat luka-luka.

Perkosaan dan penganiayaan seksual dari wanita yang ada dalam penahanan militer dan polisi telah dipermudah oleh keadaan yang sama yang membolehkan terjadinya siksaan-siksaan; kurang adanya kemungkinan untuk berhubungan dengan penasehat hukum dan dengan keluarga mereka, penyangkalan dari penahanan, dan kekebalan terhadap hukuman. Seorang aktivis wanita mengatakan kepada Amnesty Internasional bahwa di tahun 1989 seorang polisi mencoba untuk memperkosa dia sesudah menghentikan dan memeriksa dia pada jauh malam di Jakarta. Ia melaporkan kejadian ini pada polisi tetapi mereka tidak mengambil tindakan. Sebaliknya, nomor teleponnya malahan diteruskan kepada polisi yang menganiaya dia, yang lalu menelponnya berkali-kali. Dalam kasus yang lain di tahun 1990, tiga orang polisi telah diadili karena memperkosa seorang tahanan wanita. Kasus ini mendapat banyak pemberitaan dan orang-orang polisi itu akhirnya diadili dalam suatu mahkamah militer dan dikenakan hukuman penjara antara tiga setengah dan empat tahun. Sebelum diajukan kemuka pengadilan, telah diadakan tekanan pada wanita dan suaminya untuk membatalkan kasus pengaduannya.

Penganiayaan terhadap tahanan wanita yang disangka pelacur

Wanita yang disangka sebagai pelacur, sering ditahan dengan sewenang-wenang dalam rangka program "pembersihan" kota yang sekali-sekali diadakan di Indonesia. Amnesty Internasional merasa khawatir bahwa dalam operasi semacam itu, wanita terancam oleh perlakuan buruk seperti misalnya dipaksa untuk mengalami pemeriksaan dalam, dan dalam bahaya untuk dihadapkan pada tindakan kekerasan seksual. Rasa keprihatinan ini dipertinggi oleh kenyataan bahwa banyak wanita yang dijadikan sasaran sering-sering adalah orang-orang yang mungkin tidak sadar akan hak-hak hukum yang dimilikinya dan mungkin tidak tahu bagaimana cara mendapatkan nasehat hukum yang bebas.

Pelacuran sendiri tidak dianggap sebagai tindak pelanggaran kriminal dibawah Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, akan tetapi tindakan untuk hidup dari pendapatan-pendapatan dari pelacuran dianggap sebagai tindak pelanggaran pidana. Wanita yang disangka sebagai pelacur bisa juga ditahan dibawah peraturan yang membenarkan penahanan dari mereka "yang mengganggu hukum dan tata tertib". Penahanan ini biasanya dilakukan sebelum diadakan rapat-rapat internasional yang penting bagi pemerintah, dan yang dijadikan sasaran adalah juga para penjaja di pinggir jalan, tersangka penjahat dan pengemis-pengemis. Wanita-wanita itu tidak dituduh atau diadili akan tetapi ditahan dalam

pusat-pusat rehabilitasi yang kebanyakan tidak diperbolehkan untuk mendapatkan nasehat hukum. Sesudah ditahan, wanita itu harus membayar sesuatu kepada seseorang untuk memberitahu keluarga mereka bahwa mereka ada dalam tahanan. Pemerintah mengatakan bahwa program ini adalah dimaksudkan untuk "merehabilitasi" wanita-wanita itu dengan memberi mereka latihan-latihan di pusat. Akan tetapi, wanita-wanita yang mempunyai cukup uang bisa dibebaskan dengan membayar. Mereka yang tidak punya uang untuk membayar, tetap ditahan secara tidak sah. Pada waktu pembebasan, wanita-wanita itu harus menandatangani pernyataan yang mengatakan bahwa mereka tidak akan melakukan pelacuran.

Di tahun 1991 Amnesty Internasional menerima informasi tentang penangkapan wanita-wanita yang disangka pelacur di Padang, Sumatra. Beberapa diantaranya ada yang telah ditahan sampai satu tahun. Sumber-sumber mengatakan bahwa diantara kelompok ini ada wanita-wanita yang menyangkal bahwa mereka adalah pelacur. Di tahun 1992 ketika Jakarta tengah bersiap-siap untuk mengadakan sidang puncak Gerakan Non-Blok, wanita-wanita yang disangka pelacur ditangkapi lagi. Dua wanita yang ditahan di bulan Agustus 1992 yang kedua-duanya menyangkal bahwa mereka pelacur, telah dibebaskan hanya sesudah diadakan intervensi oleh pengacara. Pada kedua wanita itu telah dilakukan pemeriksaan pada liang peranakannya dalam interogasi. Kepala Satuan Rehabilitasi dari Kantor Pelayanan Sosial Kota mencoba untuk membenarkan penahanan-penahanan dari wanita-wanita itu, dan pemeriksaan luar, dengan mengatakan: "Soalnya yalah, banyak diantara pelacur-pelacur yang ditahan dalam operasi-operasi semacam itu ada yang menyangkal bahwa mereka bekerja sebagai pelacur." (14) Seorang wanita lain yang ditahan di bulan September 1992 mengatakan bahwa ia mengalami penganiayaan seksual oleh perwira di pusat rehabilitasi, yang mengatakan kepadanya bahwa ia bisa dibebaskan kalau ia setuju untuk mengadakan hubungan seks dengan dia.

Wanita-wanita ditangkapi lagi di tahun 1994 ketika pemerintah mengumumkan untuk mengadakan "pembersihan" besar-besaran, yang dinamakan Operasi Bersih, sebagai persiapan untuk pertemuan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Jakarta dan Bogor. Sebelum pertemuan, pemerintah mengumumkan di bulan Nopember bahwa 60 pelacur telah ditangkapi di Jakarta sejak permulaan Oktober. (15) Di bulan Mei 1994, dua wanita muda telah ditangkap atas sangkaan sebagai pelacur ketika mereka sedang pulang dari giliran kerja malam. Kedua wanita itu sedang menunggu bis diluar universitas ketika mereka ditangkap oleh lima orang opsir keamanan yang tidak memakai pakaian seragam dan dipaksa dimasukkan kedalam kendaraan patroli. Salah satu dari wanita itu berhasil mendapatkan pertolongan dari seorang di Pusat Rehabilitasi untuk menyampaikan surat ke keluarganya yang memberitahu mereka tentang dimana ia berada. Lima hari kemudian, setelah harus mengunjungi beberapa kantor departemen pemerintah yang lain-lain, keluarganya berhasil untuk mendapatkan surat pembebasan bagi dia, sekalipun mereka harus membayar RP 15.000 untuk ongkos administrasi. (16) Kedua wanita itu harus mengalami pemeriksaan liang peranakannya selama dalam tahanan. Amnesty International khawatir tentang laporan-laporan tentang perlakuan buruk dari orang-orang yang disangka pelacur selama ada

dalam tahanan. Lagi pula, mengingat kenyataan bahwa mereka yang ditangkap itu tidak dituduh secara formal atau diajukan dimuka pengadilan dan biasanya tidak diperbolehkan untuk berhubungan dengan pengacara dan keluarganya, maka organisasi ini juga khawatir bahwa penangkapan-penangkapan mereka itu boleh jadi digunakan untuk mengintimidasi wanita dan untuk menjadikan wanita yang bepergian sendirian di malam hari, sebagai sasaran.

Timor Timur

Sejak terjadi invasi di tahun 1975, para pendukung kemerdekaan Timor Timur, yang benar-benar maupun yang hanya disangka, telah disiksa dan dianiaya secara rutin oleh anggota-anggota militer Indonesia. Penyiksaan itu dipermudah oleh praktek-praktek penyangkalan dari penahanan-penahanan yang mereka lakukan dengan sewenang-wenang, oleh larangan untuk mendapatkan bantuan hukum dari pengacara bebas, oleh kemungkinan yang terbatas untuk berhubungan dengan para pemantau masalah hak-hak asasi manusia dan oleh kekebalan terhadap hukuman yang benar-benar dinikmati oleh perwira-perwira keamanan di Timor Timur. Dalam laporannya di bulan Januari 1992, Pelapor Istimewa PBB tentang siksaan menyimpulkan bahwa penyiksaan adalah biasa dilakukan di Timor Timur, dan ia memajukan 11 rekomendasi untuk mencegahnya. Sampai sekian, pemerintah telah melaksanakan hanya satu dari rekomendasi-rekomendasi itu: didirikannya suatu komisi nasional tentang hak-hak asasi manusia. Rekomendasi-rekomendasi yang lainnya masih harus dilaksanakan: para tahanan masih terus disiksa dan dipukuli secara rutin sekalipun sudah lebih ada kemungkinan bagi Komite Palang Merah Internasional untuk berhubungan dengan para tahanan, dan para tahanan masih terus dilarang untuk berhubungan dengan keluarganya dan dengan pengacara bebas. Pemerintah dan penguasa militer terus menyangkal bahwa penyiksaan dan penganiayaan masih dilakukan di Timor Timur, tapi Amnesty Internasional terus menerima kesaksian dan laporan yang menunjukkan bahwa semua itu masih terjadi. (17)

Bagi wanita di Timor Timur, siksaan bisa dilakukan dalam bentuk perkosaan atau lain-lain cara melakukan gangguan seksual. Wanita yang diperkosa dan disiksa adalah termasuk mereka yang disangka sebagai lawan-lawan politik, para keluarga dari lawan-lawan politik, baik yang benar-benar maupun yang hanya disangka, dan wanita yang ditahan karena tuduhan-tuduhan pidana. Amnesty Internasional mempunyai dokumen-dokumen tentang kejadian perkosaan dan gangguan seksual yang dilakukan terhadap wanita di Timor Timur. Tapi karena kurangnya kemungkinan bagi para pemantau bebas tentang hak-hak asasi manusia untuk mengunjungi Timor Timur, karena tingginya tingkat pengawasan militer, dan kenyataan bahwa wanita agaknya enggan untuk melaporkan tentang kejadian perkosaan dan gangguan seksual, maka banyak kejadian ini mungkin tidak tercatat. Wanita Timor Timur yang telah diperkosa, baik oleh pasukan keamanan ataupun oleh pribadi perseorangan, merasa amat malu untuk diri sendiri dan keluarganya. Wanita

merasa enggan untuk meneruskan informasi kepada lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) tentang kejadian perkosaan dan penganiayaan seksual, apalagi untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran kepada penguasa militer atau polisi. Sumber-sumber tidak resmi mengatakan bahwa wanita yang telah diperkosa mungkin mau bicara kepada pendeta atau biarawati. Seorang pengacara Australia yang membantu orang-orang Timor Timur mencari asil di tahun 1994 mengatakan:

"Kebanyakan orang yang minta asil yang pernah mengalami gangguan seksual memberitahu bahwa mereka tidak pernah membicarakan hal ini dengan siapa pun juga."

Akademikus Indonesia, George Aditjondro, yang sekarang hidup di Australia karena ia diancam oleh pengaduan di Indonesia karena kritik-kritiknya terhadap penguasaan Indonesia di Timor Timur, telah melakukan penyelidikan luas tentang pengaruh sosial dan lingkungan dari invasi Indonesia di Timor Timur. Ia menyimpulkan bahwa keadaan disekeliling pendudukan militer telah mengakibatkan gangguan seksual menjadi tersebar luas. Hasil penyelidikan Aditjondro membuatnya menarik kesimpulan bahwa bentuk hubungan seksual yang lebih lazim antara soldadu-soldadu dan wanita Timor Timur adalah akibat dari adanya tekanan militer:

"Adriana dos Reis, seorang wanita muda yang tinggal di desa Abafala di sub-distrik Quelicai, Baucau, telah dipelihara untuk beberapa lama sebagai gundik dari komandan Kodim Baucau. Ia lalu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Sesudah ini, istri dari perwira militer itu datang bergabung dengan suaminya di Baucau. Adriana dan anak bayinya harus kembali ke desanya."

Akan tetapi, perlakuan yang menyakiti itu tidak berhenti disana. Ia terus menerus diancam oleh orang-orangnya perwira itu supaya jangan memperlihatkan diri dan memberitahu istri dari perwira bahwa ia pernah (dipaksa) dijadikan gundik dari suaminya. Akhirnya, untuk mencegah wanita muda itu jangan sampai melaporkan tingkah laku buruk dari perwira itu kepada atasannya di Dili, maka permulaan tahun ini [1994] Adriana dipaksa untuk menandatangani surat kepada Gupernur Abilio, dimana ia menyatakan bahwa ia minta maaf telah menodai nama perwira, dan mengakui bahwa ia telah 'menggoda' perwira itu untuk mengadakan hubungan seks dengan dia." (18)

Wanita Timor Timur mengatakan bahwa mereka telah discussu seksual, dianiaya dan diperkosa oleh anggota-anggota militer pada waktu mereka dengan sewenang-wenang mengadakan penangkapan besar-besaran dan penggeledahan-pengeledahan dari rumah ke rumah. Ini sering terjadi di waktu suami sudah ditahan atau sedang bersembunyi, dan kadang-kadang tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi tentang anggota-anggota keluarga. Seorang pencari asil dari Timor Timur mengatakan bahwa ia telah diperkosa oleh soldadu-soldadu yang datang ke rumahnya untuk mencari suaminya sesudah terjadi

pembantaian Santa Cruz di tahun 1991. Ia mengatakan bahwa ia kemudian diperkosa lagi pada beberapa kesempatan.

Wanita yang ditahan atas tuduhan pidana juga ada dalam bahaya untuk diperkosa. Saturlina da Costa dari Baucau mengatakan bahwa ia telah diperkosa oleh dua orang opsir ketika ditahan polisi sesudah ditangkap atas tuduhan tindak pidana di bulan Agustus 1994. Sekalipun keluarganya telah mengajukan seruan kepada polisi di bulan Oktober 1994 untuk diadakan suatu penyelidikan, sepanjang Amnesti Internasional bisa mengetahui, suatu penyelidikan penuh yang tidak memihak belum lagi diadakan. Di bulan Pebruari 1995 Kepala Angkatan Kepolisian, Jenderal Banurusman, diminta untuk menyelidiki kasus ini. Sekalipun kabarnya ada dua orang perwira polisi yang telah diperiksa dalam hubungannya dengan kejadian itu, Kepala Polisi Timor Timur, Andreas Sugianto, di bulan Pebruari menyangkal tuduhan itu dengan mengatakan bahwa itu adalah "memfitnah". (19) Kasus tentang perkosaan dari anak perempuan usia 12 tahun oleh seorang opsir militer di Manatuto di tahun 1991 ternyata diajukan dimuka pengadilan. Dalam pengadilan, wanita itu menarik kembali tuduhannya dan menyatakan bahwa ia dengan sukarela telah mengadakan hubungan seks dengan perwira itu. Opsir militer itu kemudian dipindah-tugan. Wanita di Timor Timur juga menghadapi ancaman bahaya untuk diperkosa dan diperlakukan secara yang menyakitkan oleh pasukan-pasukan keamanan. Sekelompok pencari asil di Australia mengatakan bahwa semenjak terjadi ketidaktenteraman di Timor Timur di bulan Nopember 1994, tingkatan gangguan seksual terhadap wanita oleh pasukan-pasukan keamanan telah meningkat sedemikian sehingga banyak wanita tidak merasa aman di jalan-jalan, bahkan di siang hari sekalipun. Di wilayah Timor Timur, jauh dari pusat perhatian umum dalanegeri dan internasional, tingkat penganiayaan ternyata adalah lebih besar. Ines (bukan namanya yang sebenarnya) telah mengalami gangguan-gangguan seksual ketika dalam tahanan militer. Ia ditahan sesudah ditembak dalam peristiwa pembantaian Santa Cruz di tahun 1991 dan ditahan di rumah sakit militer. Pada malam hari tanggal 13 Nopember 1991, ketika ia sedang memulihkan kembali kesehatannya akibat lima luka-luka pelor, dua soldadu datang ke tempat tidurnya dan merobek seluruh pakaiannya dan mulai meraba-raba badannya. Ia tidak bisa bergerak karena luka-lukanya. Dalam interogasi beberapa hari kemudian, satu interogator mengancam bahwa ia akan datang dan "tidur" dengan dia. Malam itu ia datang betul ke kamarnya dan ia terbangun dan melihat dia sedang meraba-raba payu daranya dan bagian-bagian lain dari badannya. Ketika ia mencoba untuk lari dari kamar, ia memegangnya dan meneruskan dengan menganiaya dia. Wanita itu mengatakan bagaimana ia telah terpengaruh oleh pengalamannya:

"Orang laki-laki, jika dilukai, bisa mengatasi diri dan melupakan apa yang telah terjadi, tetapi bagi wanita, jika ia diperkosa atau disiksa, ia tidak akan bisa melupakannya. Hidupnya menjadi dirusak untuk selama-lamanya."

Baru-baru ini, beberapa pelanggaran hak-hak asasi manusia telah diselidiki oleh Komnas HAM dan oleh pihak militer. Tapi ini belum menjurus ke suatu proses dimana

semua pelanggaran diperiksa secara sistematis dan bebas dan dimana anggota-anggota dari pasukan keamanan yang bertanggungjawab diadili sebagaimana mestinya. Lembaga-lembaga swadaya masyarakat menuduh bahwa jika wanita yang telah diperkosa oleh anggota-anggota dari pasukan keamanan, merasa dirinya cukup mempunyai keberanian untuk melaporkan kejadian ini, hanya sedikit saja tindakan, jika ada, telah diambil terhadap mereka yang diketahui adalah yang bertanggungjawab. Kasus-kasus yang telah diperiksa biasanya adalah kasus-kasus yang telah dikemukakan oleh masyarakat setempat atau oleh masyarakat internasional. Bahkan dalam keadaan yang demikian itu, perwira-perwira keamanan diadili di mahkamah militer. Jika dijatuhi hukuman, mereka menerima hukuman-hukuman yang tidak memperhitungkan betapa seriusnya kejahatan itu. Penguasa-penguasa militer dan polisi terus menerus menyangkal bahwa pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia, termasuk penyiksaan dan perkosaan, terjadi di Timor Timur, sekalipun terus menerus dikemukakan bukti-bukti yang sebaliknya. Di bulan September 1995 Kepala Polisi Timor Timur, Andreas Sugianto, menyangkal laporan-laporan tentang perkosaan oleh soldadu-soldadu:

"Tidak mungkin hal seperti itu bisa terjadi disini ... Agaknya ada orang yang ingin menimbulkan kesan bahwa wilayah ini adalah lebih buruk dari Bosnia. Itu tidak benar." (20)

Perlakuan buruk dalam rangka keluarga berencana

Kebijaksanaan keluarga berencana telah resmi diberlakukan di Indonesia semenjak pertengahan tahun 1970'an. Hasilnya ialah bahwa pada pertengahan 1991 angka kelahiran menurun sekali dari 5.5 kelahiran per keluarga menjadi kurang dari tiga. Jumlah pasangan yang menggunakan kontrasepsi telah menaik dari kurang dari 10 persen menjadi lebih dari 45 persen. Di bulan September 1995 pemerintah mengumumkan bahwa untuk tahun-tahun 1996 dan 1997 telah ditetapkan jatah untuk menurunkan angka kesuburan dari 2.65 anak menjadi 2.07 anak per keluarga. Untuk mencapai ini, pemerintah berharap bahwa 4.7 juta keluarga akan menjadi "akseptor-akseptor" baru dari keluarga berencana. Sejumlah badan-badan negara, termasuk militer dan Dewan Koordinasi Nasional Keluarga Berencana, telah terlibat dalam gerakan untuk membuat wanita dan pria mau menerima kontrasepsi.

Gerakan untuk memperkenalkan keluarga berencana telah disertai oleh laporan-laporan yang lagi-lagi timbul tentang praktek-praktek paksaan, termasuk penggunaan kekerasan, untuk membikin wanita mau menerima cara-cara kontrasepsi. Para pengkritik mengatakan bahwa adalah dalam rangka untuk mencapai jatah - dan gerakan keluarga berencana intensif yang dikenal sebagai "safari" - bahwa kekerasan telah digunakan, karena pejabat-pejabat setempat berusaha untuk memastikan bahwa kuota "akseptor" dicapai. Di tahun 1991 seorang pekerja riset Australia menemukan bahwa "... bahkan program-program sosial yang direncanakan dengan baik dan yang bertujuan baik

sekalipun dilaksanakan pada tingkat desa oleh pejabat-pejabat militer, atau petugas-petugas pemerintah yang telah dilatih dalam prosedur-prosedur militer, dan berupa komando dan bukannya permintaan atau saran." (21) Suatu laporan yang lebih belakangan tentang keluarga berencana menemukan bahwa, sedangkan badan negara keluarga berencana mungkin telah mengakui akan adanya kebutuhan untuk merubah cara-cara yang digunakan, kesadaran ini belum lagi menetes kebawah ke angkatan bersenjata, khususnya di daerah-daerah yang luas dikuasai oleh angkatan bersenjata, seperti di Aceh. (22)

Kelompok-kelompok wanita di Indonesia melaporkan bahwa soldadu-soldadu dari komando distrik militer setempat dan polisi sering hadir jika wanita sedang diberi kontrasepsi. Satu lembaga swadaya masyarakat melaporkan bahwa di Garut, Jawa Barat, di tahun 1994 para suami dari sekelompok wanita yang menolak keluarga berencana telah ditahan oleh KODIM. Di daerah lain yang sebelum 1965 merupakan basis dari Partai Komunis Indonesia (PKI), mereka yang menentang kontrasepsi dikabarkan dituduh sebagai simpatisan PKI.

Dalam suatu studi tentang program keluarga berencana, para pekerja riset telah menemukan sejarah yang panjang tentang keterlibatan militer dan polisi dalam menangkapi wanita-wanita di desa-desa dan memaksa mereka untuk menerima kontrasepsi:

" ... hampir semua penolakan telah diurus oleh polisi atau militer. Misalnya, suami-suami yang menolak untuk membolehkan agar istri-istrinya menerima alat kontrasepsi, akan dipanggil ke markas militer setempat dan 'diberi nasehat' oleh komandan militer.

" Kejadian keji yang lain terjadi di tahun 1988 ketika wanita-wanita [di satu desa] dibawa ke satu kamar yang dikunci dan dimana orang-orang militer bersenjata mengacungkan senjatanya pada mereka. Wanita-wanita menjadi panik dan berusaha untuk melarikan diri melalui jendela-jendela kaca yang tertutup...

" Dalam kunjungan kami ke lapangan di tahun 1990, polisi dan tentara, yang disertai oleh petugas-petugas lapangan dari keluarga berencana, pergi darirumah ke rumah dan membawa pria dan wanita dari desa itu ke tempat dimana pemasangan spiral (IUD) dilakukan. Alat kontrasepsi ini dimasukkan dengan ancaman senjata bagi mereka yang tetap saja menolaknya." (23)

Suatu orang petugas lapangan menggambarkan keterlibatan pasukan-pasukan keamanan dalam program keluarga berencana di Timor Barat:

" Pertama kali keluarga berencana memasuki desa kami di tahun 1988, itu dipaksakan. Ini terjadi empat kali antara 1988 dan 1989. Kepala desa menerima surat dari pegawai-pegawai pemerintah ... Semua penduduk desa diperintahkan

untuk pergi ke balai desa ...Sekonyong-konyong ada soldadu-soldadu ... Mereka tidak membawa senjata tapi mereka memakai pakaian seragam."

Petugas lapangan itu menggambarkan bagaimana orang-orang, yang ketakutan kalau-kalau mereka akan "ditampar" kalau mereka menolak kontrasepsi, setuju saja. Mereka yang tidak menyetujui, mencoba untuk melarikan diri dengan cara memanjat keluar melalui jendela, tetapi mereka ditangkap lagi dan dibawa kembali, beberapa diantaranya sambil menangis. (24)

Amnesti Internasional tidak mengajukan pendapatnya tentang program resmi keluarga berencana di Indonesia, tetapi merasa khawatir bahwa beberapa dari cara-cara paksaan yang digunakan dalam melaksanakan program itu berarti perlakuan yang kejam, bengis dan menghina. Amnesti Internasional mendesak Pemerintah Indonesia untuk menjamin bahwa peraturan-peraturan yang melarang penggunaan cara-cara paksaan yang merupakan perlakuan kejam, bengis dan menghina dimasukkan kedalam program keluarga berencana.

3. EKSEKUSI-EKSEKUSI DILUAR KEPUTUSAN PENGADILAN, "PENGHILANGAN-PENGHILANGAN" DAN HUKUMAN MATI

Wanita di Indonesia dan Timor Timur terancam oleh bahaya bisa "dihilangkan", eksekusi-eksekusi diluar keputusan pengadilan dan hukuman mati. Di tahun-tahun belakangan ini, beberapa wanita telah menjadi korban dari eksekusi-eksekusi diluar keputusan pengadilan di Timor Timur, Aceh dan juga dalam aksi-aksi protes yang dilakukan dengan secara damai. Antara 10 dan 45 wanita diperkirakan termasuk diantara 270 orang yang telah dibunuh dalam pembantaian Santa Cruz di Timor Timur di tahun 1991. Wanita juga termasuk diantara 2000 orang yang diperkirakan telah dibunuh selama diadakan operasi anti-pemberontakan di Aceh antara 1989 dan 1993, dan diantara banyak sekali rakyat yang dibunuh segera sesudah terjadi usaha kup yang dituduhkan pada PKI di tahun 1965.

Mutirah adalah termasuk empat orang yang dibunuh pada tanggal 25 September 1993 ketika pasukan keamanan mengadakan tembakan terhadap 500 demonstran pada tempat yang diusulkan sebagai lokasi dari Bendungan Nipah di pulau Madura. Kelompok itu sedang memprotes terhadap pembangunan satu bendungan, karena ini akan membanjiri tanah mereka dan menggenangi empat desa. Menurut sumber-sumber bebas, pembunuhan terjadi ketika para demonstran, yang banyak terdiri dari wanita dan anak-anak, mendekati satu regu pengukur tanah dari pemerintah yang disertai oleh paling sedikit 20 orang personil polisi dan militer, untuk menyatakan sikap menentang terhadap proyek itu. Penembakan katanya dimulai atas perintah komandan KORAMIL Banyuwates. Penyelidikan untuk menemukan fakta yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum tidak menemukan bukti-bukti bahwa para demonstran membawa senjata atau bahwa tingkah laku mereka bersifat agresif atau mengancam. Sekalipun para penduduk desa telah mengajukan pengaduan kepada Komnas HAM, namun masih saja harus diadakan penyelidikan yang teliti dan tidak memihak tentang pembunuhan ini.

Ada juga wanita-wanita yang menghadapi hukuman mati. Namsong Sirilak, seorang warga Thai, telah dijatuhi hukuman mati di Medan di tahun 1994. Sekarang ia sedang naik banding ke Mahkamah Agung, berdasar kenyataan bahwa bukti yang paling fundamental dalam kasus ini, heroin, tidak pernah diajukan sebagai bukti dimuka pengadilan. Namsong dan kedua orang tertuduh lainnya, yang tidak bisa bicara lancar dalam Bahasa Indonesia, juga tidak diberi penterjemahan yang cukup dalam interogasi dan dalam pengadilan. Permohannya untuk mendapatkan pengampunan Presiden telah ditolak.

Nyonyah Sumiarsih juga sedang terancam akan di-eksekusi. Ia, suminya dan anak lelakinya telah dijatuhi hukuman mati karena pembunuhan di tahun 1989 dan dikhawatirkan bahwa mereka akan di-eksekusi di bulan Agustus 1995. Akan tetapi, ketiga orang itu baru-baru ini mendapat keringanan ketika Mahkamah Pengadilan Distrik Jawa Timur menyetujui untuk mengadakan peninjauan kembali dari kasus mereka. Amnesti Internasional mendesak Pemerintah Indonesia untuk merubah hukuman mati Namsong

Sirilak dan Nyonyah Sumiarsih, and semua orang lain yang sedang menunggu eksekusi hukuman mati.



Namsong Sirilak yang sedang menunggu giliran untuk dieksekusi di Medan © Waspada

Amnesti Internasional berpendapat bahwa hukuman mati adalah suatu pelanggaran dari hak untuk hidup dan merupakan bentuk terakhir dari hukuman yang kejam, bengis dan menghina. Di segala sistim peradilan yang memungkinkan diadakannya hukuman mati, selalu ada risiko bahwa seorang yang tidak bersalah boleh jadi di-eksekusi. Amnesti Internasional merasa teristimewa khawatir bahwa banyak tahanan pidana yang menunggu eksekusi hukuman mati di Indonesia, tidak mempunyai cukup kemungkinan untuk berhubungan dengan nasehat hukum yang bebas dan telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan yang bercirikan ketidakberesan.

4. PENINGGALAN DARI PELANGGARAN-PELANGGARAN HAK-HAK ASASI MANUSIA

Pemerintah Indonesia dari Presiden Suharto telah berkuasa selama 30 tahun sejak 1965. Dalam masa itu telah dilakukan pelanggaran-pelanggaran seram dari hak-hak asasi manusia terhadap wanita. Sedangkan banyak orang yang sekarang dijadikan sasaran untuk diperlakukan dengan kejam, kadang-kadang lain dari pada mereka yang telah menderita semenjak segera sesudah Oktober 1965, namun masih ada banyak orang di Indonesia dan Timor Timur yang masih mempunyai bekas-bekas luka sebagai akibat dari siksaan dan penahanan yang tidak sah, dan belum lagi diberi ganti rugi atas pelanggaran-pelanggaran itu. Hampir semua orang itu telah menyaksikan bahwa orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap mereka atau keluarga mereka, tetap saja menjalankan hidupnya tanpa pernah diminta tanggungjawabnya atas perbuatan-perbuatannya. Kekebalan terhadap hukuman jelas dibuktikan memang ada, bersama dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang menyolok yang telah terjadi dalam rangka kup di bulan Oktober 1965 yang dituduhkan kepada PKI. Keadaan ini terus berlangsung melalui invasi Timor Timur, sampai ke konflik di Aceh dari 1989 sampai 1993. Keadaan yang membenarkan pasukan-pasukan keamanan melakukan pelanggaran-pelanggaran tanpa harus dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya dan secara sistematis, berlangsung terus sampai hari ini. Sebagai akibatnya, wanita di Indonesia dan Timor Timur terus menghadapi penahanan sewenang-wenang, pemenjaraan karena menyatakan pendapatnya secara damai, siksaan, "penghilangan-penghilangan", eksekusi di luar keputusan pengadilan, dan pengadilan yang tidak adil.

Kekebalan terhadap hukuman

Menurut hukum, pelaku-pelaku dari pelanggaran hak-hak asasi manusia di Indonesia dan Timor Timur bisa diajukan kemuka pengadilan. Kebanyakan dari tindakan-tindakan ini yang merupakan atau membantu pelanggaran hak-hak asasi manusia bisa dihukum menurut hukum sipil dan militer. Tetapi dalam praktek, pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia jarang diperiksa sebagaimana mestinya, dan sedikit dari antara mereka yang bertanggungjawab, telah diajukan dimuka pengadilan. Prosedur-prosedur yang ada sekarang untuk memperbaiki atau menuntut kompensasi bagi para korban dari pelanggaran hak-hak asasi manusia pada umumnya tidak efektif.

Salah satu dari sebab-sebab utama dari kekebalan terhadap hukuman adalah karena pemeriksaan tentang pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan hampir selalu dilakukan oleh pasukan-pasukan keamanan, dan biasanya oleh anggota-anggota dari satuan itu sendiri yang diperkirakan adalah yang bertanggungjawab. Penguasa menjawab kekhawatiran dalanegeri dan internasional dengan mengadakan dewan-dewan militer untuk memeriksa pelanggaran-pelanggaran itu. Cara pemeriksaan ini bukannya tidak memihak, kesimpu-

lan-kesimpulannya yang lengkap tidak pernah diumumkan dan penuntutan-penuntutan yang dilakukan sebagai akibat dari pemeriksaan ini dilaksanakan melalui mahkamah-mahkamah militer. (25)

Kasus-kasus yang diajukan kemuka pengadilan biasanya adalah kasus-kasus yang menarik keprihatinan internasional atau dalam negeri. Tentang banyak pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia yang penguasa tidak mengadilinya, perorangan atau keluarganya bisa mencoba untuk mengadakan tuntutan sipil terhadap pelaku yang diperkirakan, dalam hal mana mereka bisa mengalami tekanan keras untuk membatalkan kasusnya. Hukuman-hukuman yang dijatuhkan pada anggota-anggota dari pasukan keamanan tidak mencerminkan keseriusannya kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan dan hukuman itu sering-sering jauh lebih ringan dari pada hukuman yang dijatuhkan untuk orang-orang sipil untuk pelanggaran yang sama.

Satu jalan perbaikan yang baru tapi kurang memuaskan bagi mereka yang mengalami pelanggaran hak-hak asasinya adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia - Komnas HAM - yang diadakan dengan Dekrit Presiden di tahun 1993. Komnas HAM telah agak berusaha untuk menanggapi keprihatinan tentang pemeriksaan dari pelanggaran hak-hak asasi manusia. Tetapi Amnesty Internasional beranggapan bahwa eksistensinya jauh dari pada menghapuskan keprihatinan tentang perlunya diadakan pemeriksaan-pemeriksaan yang penuh dan tidak memihak. Cara-cara bekerja dan kekuasaan Komnas HAM berada dibawah standar internasional tentang lembaga-lembaga hak-hak asasi manusia, hal mana membikin kesimpulan-kesimpulannya menjadi kurang sempurna. Tanggungjawab atas hal ini sepenuhnya jatuh langsung pada Pemerintah Indonesia yang selalu menunjuk kepada didirikannya Komnas HAM sebagai bukti tentang adanya komitmen yang lebih besar pada hak-hak asasi manusia. Tetapi Pemerintah Indonesia sampai sekarang tidak mau memberi segala kekuasaan yang diperlukan kepada Komnas HAM untuk bisa beroperasi secara penuh dan bebas. Komnas HAM sangat kekurangan dana dan tidak mempunyai satuan atau departemen yang khusus mengurus masalah pelanggaran terhadap wanita. Ia tidak pernah mengumumkan pendapatannya, hal mana membikin sulit untuk menetapkan sifatnya pemeriksaan di setiap kasus sendiri-sendiri dan untuk mendukung sepenuhnya kesimpulan-kesimpulannya. Lagi pula, Pemerintah tidak mempunyai kewajiban formal untuk mempertimbangkan pendapatannya Komnas HAM. Ini tetap membuka kemungkinan bahwa mereka yang bertanggungjawab tidak akan dikenakan hukuman. Pendapatannya yang terdahulu dari Komnas HAM telah diabaikan, untuk sebagian atau sepenuhnya, oleh pemerintah.

Amnesty Internasional menganggap bahwa Pemerintah Indonesia masih belum menanggapi tentang masalah pemeriksaan yang lengkap dan tidak memihak mengenai pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dilakukan oleh pasukan-pasukan keamanan. Akibatnya, wanita masih saja ditahan secara tidak sah dan disiksa, "dih-

langkannya" atau di-eksekusinya diluar keputusan pengadilan dari anggota-anggota keluarga mereka tidak diperiksa dan tidak ada ganti rugi diberikan oleh pemerintah.

Kekebalan terhadap hukuman di Timor Timur

Wanita Timor Timur hidup dengan peninggalan dari siksaan dan perkosaan di masa lalu, dan dari anggota-anggota keluarganya yang dibunuh atau "dihilangkan" selama 20 tahun kekuasaan Indonesia di Timor Timur. Domingas Coelho diberitakan telah disiksa dalam tahanan sesudah ditangkap di tahun 1983. Siksaan terhadapnya tidak pernah diperiksa dan ia tidak menerima ganti rugi. Wanita lain, Linda (bukan namanya yang sebenarnya) telah ditahan bersama ayahnya di tahun 1979 sesudah rumah mereka dikepung oleh pasukan-pasukan Indonesia. Ibunya dan empat saudara sepupunya "hilang" ketika terjadi konfrontasi ini. Linda percaya bahwa mereka telah ditahan. Sekalipun diajukan berkali-kali permohonan kepada penguasa, Linda masih tetap tidak tahu apa yang terjadi dengan ibunya dan saudara-saudara sepupunya. Para keluarga dari kira-kira 270 orang yang dibunuh dan 200 orang yang "dihilangkan" dalam pembantaian Santa Cruz di tahun 1991 juga masih tetap menunggu berita tentang apa yang terjadi dengan anak-anak laki dan perempuan, kakak pria dan wanita mereka. Pemerintah tidak bisa menjelaskan tentang nasibnya dari semua orang itu, kecuali beberapa orang, yang dibunuh atau "dihilangkan" dalam pembantaian, meskipun telah ada beberapa resolusi PBB yang berseru kepada pemerintah untuk menjelaskannya. (26)

Wanita Aceh: masih menderita

Pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia yang berat telah terjadi dalam hubungan dengan konflik di Aceh, di ujung utara dari pulau Sumatra, dari tahun 1989 sampai 1993. Di bulan Desember 1976, satu golongan oposisi bersenjata, Aceh Merdeka, secara sepihak telah menyatakan kemerdekaannya. Di tahun 1989 Aceh Merdeka telah mendapat simpati dari banyak lapisan penduduk, terutama di bagian timurlaut. Akan tetapi operasi-operasi anti-pemberontakan yang dimulai di pertengahan tahun 1990 banyak melemahkan kekuatan dari kelompok ini. Selama diadakan operasi militer anti-pemberontakan, Amnesty Internasional memperkirakan kira-kira 2000 orang, termasuk wanita dan anak-anak, telah dibunuh dalam eksekusi-eksekusi umum atau dalam pembunuhan-pembunuhan gelap. Lain-lain orang, termasuk wanita, telah ditahan dalam tahanan-tahanan yang tidak diakui, disiksa, dan dipenjarakan sesudah diadakan pengadilan yang tidak adil, atau telah "dihilangkan". Amnesty Internasional tidak mengetahui tentang adanya anggota dari pasukan-pasukan keamanan yang dipertanggungjawabkan atas pembunuhan-pembunuhan dan lain-lain pelanggaran yang telah terjadi selama diadakan operasi militer.

Di Aceh, wanita masih menderita karena pelanggaran atas hak-hak asasi manusia sebagai akibat dari kekebalan terhadap hukuman yang diberikan kepada anggota-anggota dari pasukan-pasukan keamanan. Kebanyakan wanita-wanita yang suami-suaminya telah di-eksekusi diluar keputusan pengadilan atau yang telah "dihilangkan" tidak pernah menerima keterangan resmi dari pemerintah, juga tidak pernah menerima ganti rugi apapun. Ditambahkan lagi pada penderitaan ini, wanita-wanita itu terus hidup dibawah pengawasan ketat dari militer. Di bulan April 1995 Amnesti Internasional telah mewawancarai dua wanita Aceh, Djumilah dan Maya (bukan nama-nama mereka yang sebenarnya), yang menjadi janda ketika suami-suami mereka dibunuh di tahun 1991 sesudah ditahan oleh militer di Lhoksuemawe, Aceh. Mayatnya suami Djumilah dikembalikan, tapi Maya tidak pernah menerima kembali mayat suaminya. Kisah-kisah mereka memberi gambaran tentang apa yang telah terjadi dengan banyak wanita di Aceh, kejadian-kejadian yang untuk sebagian besar sekarang diabaikan oleh Pemerintah Indonesia dan masyarakat internasional. Kedua wanita itu tidak pernah resmi diberitahu tentang kematian suami-suami mereka, tidak pernah mengetahui bahwa orang-orang yang bertanggungjawab atas itu diajukan dimuka pengadilan, dan mereka tidak menerima kompensasi.

Djumilah mengatakan bahwa ia melihat suaminya ditahan oleh soldadu-soldadu dari Kopassus dalam bulan puasa untuk umat Islam, Ramadan, di tahun 1991. Karena tidak ada surat perintah menahan, maka ia menanyakan mengapa ia ditahan, tapi ia hanya dijawab bahwa militer perlu membawa dia hanya untuk sebentar saja dan bahwa ia mungkin akan dikembalikan hari berikutnya. Ia tidak kembali lagi. Beberapa hari kemudian seorang opsir Kopassus datang untuk minta sabun, anduk dan uang untuk beli rokok untuk suaminya dalam tahanan. Sesudah delapan hari opsir Kopassus datang lagi dan minta lebih banyak uang lagi untuk beli rokok. Hari berikutnya mayatnya diketemukan di pos penjaga desa dan Djumilah mengirimkan seorang keluarganya untuk mengambil mayat itu. Ada lobang-lobang pelor di lehernya dan tanda-tanda biru di seluruh mukanya. Juga ada luka-luka bakar dari rokok di seluruh tangannya.

Maya tidak pernah melihat suaminya lagi sesudah dia ditahan di tahun 1991. Delapan orang anggota Kopassus dengan bersenjata datang untuk menahan dia, dengan mengatakan bahwa mereka membawanya hanya untuk tiga hari. Karena ia tidak kembali, kakak laki-lakinya pergi ke komando Kopassus setempat untuk menanyakan dimana dia, akan tetapi militer menyangkal bahwa mereka mengetahui dimana dia berada. Selama dua bulan Maya tidak mengetahui apakah ia masih hidup. Ia sendiri terlalu takut untuk pergi ke Kopassus. Maya mengira bahwa suaminya telah dibawa ke pusat tahanan militer setempat bernama Rancun yang terkenal sebagai tempat dimana tahanan-tahanan disiksa dan sering dibunuh. Kira-kira dua bulan sesudah ia diambil, seorang sanak dari Maya berkata bahwa ia melihat mayatnya suami Maya di pinggir jalan. Maya tidak tahu pasti bahwa mayat itu adalah mayat suaminya, tapi ia tahu pasti bahwa suaminya sudah mati. Baik Djumilah maupun Maya tidak mengetahui mengapa suami-suami mereka ditahan.

Sejak itu, Djumilah dan Maya hidup dalam ketakutan. Anggota- anggota pasukan-pasukan keamanan curiga pada wanita-wanita tanpa suami. Mereka sering mencurigai bahwa suami yang absen mungkin lari untuk bergabung dengan perlawanan bersenjata. Kira-kira satu tahun sesudah suami-suami mereka ditahan, Djumilah dan Maya, bersama dengan lima wanita yang lain, dipanggil ke kantor KORAMIL dan ditanya dimana suami-suami mereka. Lima wanita yang lain adalah dari desa yang berdekatan dan suami-suami mereka juga telah ditahan dan telah "dihilangkan". Djumilah mencoba menjelaskan bahwa suaminya sudah mati. Ketika ditanya bagaimana ia tahu tentang hal ini, ia menjelaskan bahwa seorang dari Kopassus telah mengembalikan mayatnya. "Kenapa kau tidak datang dan mengambilnya sebelum ia mati?", tanya opsir itu. Djumilah sekarang berusia 30 tahun dan punya tiga anak. Ia menangis ketika ia menjelaskan kepada Amnesti Internasional bahwa kehidupan baginya sekarang adalah berat. Maya anaknya enam. Ia mengeluh betapa sulitnya sekarang bagi wanita seperti dia untuk mendapatkan pekerjaan, khususnya disekitar Lhoksuemawe dimana kebanyakan pekerjaan yang ada adalah di industri berat. Tingkat pelanggaran hak-hak asasi manusia di Aceh telah sangat menurun sejak tahun 1993, tapi Amnesti Internasional masih merasa cemas bahwa tingkat pengawasan militer di daerah ini membawa akibat kesulitan bagi para pemantau internasional dan dalam negeri tentang hak-hak asasi manusia untuk mencatat dengan teliti pelanggaran-pelanggaran apa yang masih terjadi. Lagi pula, sekalipun pembunuhan-pembunuhan dan "kehilangan-kehilangan" secara besar-besaran sekarang sudah lewat, Amnesti Internasional berpendapat bahwa Pemerintah Indonesia masih mempunyai kewajiban untuk memeriksa pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia, untuk mengajukan pelaku-pelakunya kemuka pengadilan dan untuk memberi ganti rugi kepada orang-orang seperti Djumilah dan Maya yang masih menunggu pemerintah mengakui tentang apa yang telah terjadi dengan suami-suami mereka.

Peninggalan dari 1965 - kisahny wanita

Pada tanggal 1 Oktober 1965 beberapa perwira tentara yang loyal kepada Presiden Soekarno telah membunuh enam jenderal tentara yang mereka curigai sebagai tidak loyal kepada Presiden. Para penguasa menghubungkan kejadian ini dengan PKI, dan melancarkan kup balasan yang berhasil yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia secara besar-besaran. Dalam waktu kurang dari satu tahun, antara 500.000 dan satu juta pendukung-pendukung PKI, yang benar pendukung maupun yang hanya disangka pendukung, telah dibunuh. Kira-kira 500.000 orang lainnya telah ditahan dan kira-kira 1000 orang telah diadili dimuka pengadilan yang tidak memenuhi standar kejujuran dan keadilan yang paling elementer sekalipun.

Di tahun 1977 Amnesti Internasional memperkirakan bahwa kira-kira 2000 wanita masih ditahan tanpa pengadilan di seluruh Indonesia. Bagian terbesar telah dibebaskan di tahun 1979 tetapi beberapa masih ditahan sampai tahun 1980'an. Sekarang sudah tidak ada wanita yang masih ditahan sebagai akibat dari kejadian di tahun 1965. Akan tetapi, peninggalan dari periode itu adalah kuat. Juga tidak pernah ada pemeriksaan tentang pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia, termasuk pembunuhan-pembunuhan, siksaan, penahanan yang tidak sah dan penangkapan-penangkapan, dan pengadilan yang tidak adil yang dialami oleh wanita yang ditahan sebagai akibat dari kejadian-kejadian 1965. Mereka yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak asasi manusia tidak pernah diajukan kemuka pengadilan dan para korban dan keluarga mereka tidak pernah menerima kompensasi. Sementara itu, ketakutan akan kebangkitan kembali komunis dilestarikan oleh pemerintah, yang terus memonitor gerakan-gerakannya para mereka yang sekarang sudah dibebaskan.

Banyak wanita yang ditahan sesudah tanggal 1 Oktober 1965 adalah anggota yang sebenarnya atau yang hanya dituduhkan, dari Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) yang legal dibawah pemerintah Soekarno. Gerwani dikatakan mempunyai keanggotaan sebesar lebih dari satu juta dan merupakan bagian dari gerakan kiri. Organisasi ini sengaja dikhususkan untuk diserang karena tuduhan-tuduhan yang palsu yang mengatakan bahwa anggota-anggotanya terlibat dalam memotong-motong alat kelamin dan mencukil keluar matanya ke-enam jenderal yang diculik dan dibunuh dalam percobaan kup. Sekalipun pemeriksaan mayat-mayat telah menyingkapkan bahwa tidak ada terjadi pemotongan-pemotongan, cerita-cerita itu terus disebar-sebarkan dan akibatnya ialah bahwa Gerwani menjadi dituduh oleh penguasa telah menggerakkan wanita-wanita yang katanya melakukan kekejaman-kekejaman itu. Lain-lain tahanan wanita meliputi mereka yang dicurigai telah terlibat dalam PKI, anggota- anggota dari gerakan sarekat buruh dan mereka yang ditahan karena kegiatan-kegiatannya dari orang tua, suami atau anak-anak mereka. Sekarang mereka sudah dibebaskan dari penjara, tidak ada satu pun dari wanita-wanita ini yang telah menerima pengadilan yang adil. Banyak diantara mereka sekarang mencoba untuk menutup-nutupi identitas mereka, sebagian besar karena kesulitan-kesulitan praktis

yang diadakan oleh pemerintah untuk para bekas tahanan. Amnesty Internasional di bulan April 1995 telah mewawancarai beberapa dari wanita-wanita ini. Sedangkan mereka ingin sekali agar supaya kisah mereka diceritakan, tapi bahkan sekarang mereka masih juga tidak ingin identitas mereka diungkapkan; suatu tanda tentang masalah yang terus menerus harus dihadapi oleh wanita-wanita ini hampir 30 tahun sesudah mereka pertama kali ditahan.

Satu wanita, seorang petugas utama dari Gerwani telah ditahan untuk sembilan tahun sesudah ditahan di tahun 1969. Ia tidak pernah dituduh atau diadili dan satu-satunya tuduhan terhadapnya adalah bahwa ia adalah anggota dari suatu organisasi yang sekarang sudah menjadi ilegal. Tapi ia menganggap dirinya beruntung karena banyak anggota lain dari organisasi ini telah dibunuh. Ia kenal dengan paling sedikit tiga wanita anggota Gerwani yang telah dibunuh didalam satu kota saja di Jawa Tengah. Sesudah dibebaskan dari tahanan, ia harus mendapatkan izin jika ia hendak pergi mengunjungi anak-anaknya. Sampai tiga tahun yang lalu, ia masih harus lapor pada penguasa militer secara teratur.

Seorang wanita yang lain yang suaminya adalah pemimpin daerah dari PKI, telah ditahan di tahun 1966 sesudah suaminya bersembunyi. Sebagai ganti dari suaminya, ia dan dua anak wanitanya usia 10 dan 12 tahun ditahan dan di-interogasi. Pada waktu itu ia tidak mengetahui tentang sampai berapa jauh suaminya telah melakukan kegiatan-kegiatan politiknya tapi ia sendiri bukanlah anggota PKI. Ia telah ditahan untuk delapan tahun dan anak-anak perempuannya untuk lima tahun. Suaminya akhirnya juga ditahan. Ia mengatakan bahwa ia telah di-interogasi setiap hari selama dua atau tiga tahun, kadang-kadang sampai tengah malam dengan pertanyaan-pertanyaan yang lalu dimulai lagi pada jam 2 malam hari. Ia sering dipukuli dan mukanya ditendang. Lima atau enam kali ia diberi kejutan-kejutan listrik pada jari-jari tangan dan kaki. Pada kesempatan yang lain, petugas-petugas tentara menaruh satu papan kayu diatas badannya dan menekannya kebawah, dengan berdiri dan loncat-loncat diatasnya, sampai ia menjadi berdarah melalui liang peranakannya. Anaknya yang termuda dipukuli dan mukanya ditampar. Beberapa tahun sesudah penahanannya yang pertama, ia dihukum karena anaknya melarikan diri dari penjara. Ia dipukuli dan lalu disel tersendiri dengan matanya ditutup dengan kain, dalam satu kamar yang gelap tanpa jendela selama kira-kira satu bulan. Dalam kamar ini, ia diperkosa, menurut perkiraannya, oleh lebih dari satu orang, sekalipun ia tidak tahu beberapa orang dan siapa mereka itu. Untuk diperkosa, menurut dia, adalah sesuatu yang umum dialami oleh wanita dalam penjara itu. Ia masih ingat akan nama-namanya beberapa dari orang-orang yang telah menginterogasi dan menyiksa dia dengan cara-cara yang lain.

Beberapa wanita yang tidak ditahan sendiri, tetapi yang suaminya ditahan, juga telah menjelaskan pengalaman-pengalaman mereka. Bagi banyak diantara mereka, ingatan akan penahanan- penahanan itu dan tahun-tahun ketika mereka tidak tahu bagaimana nasib dari suaminya, telah meninggalkan suatu peninggalan perasaan yang serba ketakutan terhadap penguasa militer. Satu wanita yang suaminya telah ditahan di tahun 1965 ketika ia sedang tidak ada dirumah, untuk berbulan-bulan tidak mengetahui dimana suaminya ditahan. Di

tahun 1969 suaminya dipindahkan ke penjara di pulau Buru tanpa ia diberitahu. Selama satu tahun ia tidak mengetahui dimana suaminya berada, atau apakah ia masih hidup. Sebelumnya suaminya dipindahkan ke pulau, ia sering diganggu oleh pegawai-pegawai penjara jika ia mengunjungi suaminya. Pada satu kesempatan ketika menghubungi penguasa militer untuk menanyakan keterangan tentang suaminya, ia dijawab: "Kau beruntung kita tidak membunuh suamimu". Selama bertahun-tahun sesudah dibebaskan, suaminya harus melapor ke penguasa militer setempat. Ia selalu menyertai pergi bersama suami, karena takut kalau-kalau ia tidak kembali lagi. Sekarang, 30 tahun sesudah penahanan dari suaminya, ia masih merasa ketakutan jika ia mendengar suaranya sepatubot militer atau melihat orang-orang militer.

Laporan baru-baru ini dari organisasi hak-hak asasi manusia yang berpangkalan di London, Article XIX, tentang bekas tahanan 1965 menggambarkan tentang contoh yang lain dari peninggalan penderitaan bagi wanita. Ada seorang wanita yang baru saja berumur empat tahun ketika orang tuanya ditahan. Ia dibesarkan oleh sanak saudara:

"... anak-anak perempuan itu sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi dengan orang tua mereka dan, apakah mereka malahan masih hidup ... Akhirnya ia menemukan ibunya yang menderita penyakit kanker dan yang meninggal tidak lama sesudah itu. Beberapa waktu kemudian, wanita itu mengetahui bahwa ayahnya masih ada dalam penjara dan bahwa ia kemudian bisa mengunjunginya, Akan tetapi, ia hanya jarang-jarang diperbolehkan mengunjungi ayahnya, dan itu pun hanya untuk waktu yang singkat saja. Bahkan sesaat sebelum ia dieksekusi, wanita itu hanya dibolehkan untuk menemuinya untuk beberapa menit saja." (27)

Banyak wanita yang ditahan tidak lama sesudah terjadi apa yang dituduhkan sebagai percobaan kup, juga mengalami siksaan-siksaan, termasuk perkosaan. Ini biasanya dilakukan oleh opsir-opsir intelijen militer yang mencari informasi dari mereka. Kisah-kisah tentang siksaan yang diberikan oleh para wanita itu menunjukkan bahwa cara-caranya tidak berubah semenjak akhir tahun 1960'an: pemukulan-pemukulan, melukai dengan pisau, membakar dengan puntung rokok, penyerangan seksual, kejutan-kejutan listrik dan perkosaan.

Tahanan-tahanan wanita sering ditelanjangi dan dipukuli dalam interogasi. Satu wanita yang terlibat dengan organisasi tani, yang ditahan di bulan Nopember 1966, telah dipukuli dan lalu diantara jari-jaringa ditaruhi pelor dan petugas-petugas lalu menekankan kebawah pada tangannya wanita itu. Ia mengatakan bahwa sakitnya adalah sama seperti sakit dari kejutan listrik. Wanita yang lain yang dipenjarakan bersama dia, menceritakan bagaimana ia dipaksa untuk melihat anaknya yang dewasa disiksa dengan kejutan-kejutan listrik di tahun 1970. Seorang wanita lain yang ditahan untuk masa yang lama, menceritakan kepada Amnesti Internasional bahwa sesudah interogasi-interogasi giginya yang tinggal hanya empat. Salah satu dari wanita yang diperkosa adalah seorang gadis berusia 14 tahun

yang ditahan karena ia ikutserta dalam suatu pawai - ia tidak pernah menjadi anggota PKI. Ia ditahan selama tujuh tahun dan diperkosa berkali-kali, termasuk dengan botol. Ia tidak dirawat di rumah sakit atau oleh dokter, tapi ia dirawat oleh seorang sasama tahanan yang adalah seorang dokter. Kesehatan wanita itu sekarang begitu menderita sehingga ia tidak bisa bekerja. Ia mempunyai seorang anak tetapi ia terlalu menderita, fisik dan mental, untuk bisa mengurus anaknya.

Seorang wanita lain yang ditahan selama lebih dari 10 tahun, telah berulang-kali dipukuli dalam tahanan:

"Berapa kali pukulan dan tongkat jatuh pada badan saya sudah tidak bisa dihitung lagi. Tongkat yang dibelah meninggalkan luka-luka di paha, tangan, punggung saya. Badan saya menjadi biru seluruhnya. Tapi itu tidak cukup karena mereka belum mendapatkan pengakuan yang mereka cari, yaitu bahwa saya telah terlibat dalam gerakan 30 September ... Siksaannya adalah fisik dan mental. Saya ditelanjangi bulat dimuka orang-orang laki-laki ... di dibiarkan telanjang untuk kira-kira satu jam ... Saya menunggu karena saya tahu bahwa siksaannya masih akan menjadi semakin buruk ... Dua orang laki-laki menaruh potongan-potongan kecil rotan (28) kira-kira sebesar jari-jari kecil diantara jari-jari saya dan lalu menekannya keras-keras. Suatu rasa sakit yang tajam seperti rasa semut-semutan terasa disaeluruh badan. Rasa sakitnya masuk ke tulang-tulang saya ... Mereka melepaskan tangan saya hanya setelah saya menjadi terkencingkencing. Saya sama sekali tidak bisa menggerakkan jari-jari saya... Saya kira seluruh tulang-tulang saya sudah patah... Ketika saya berdiri, satu orang militer memasukkan pisau di kuping kanan saya, lalu di kuping kiri saya. Saya jatuh pingsang karena sakit. Satu soldadu menawarkan air kepada saya, lalu melemparkannya ke muka saya dan menjambret jam tangan saya ... Bermalam-melam kita tidak bisa tidur. Karena mereka selalu memanggil kita untuk di-interogasi pada jam 1 malam."

Beberapa hari kemudian ia dituduh telah memberi hadiah kepada bekas Presiden Soekarno:

"Para interogator menjadi marah dan minta kepada pembantunya untuk menginjak hancur jari-jari saya dibawah sepatubotnya. Saya tidak tahu berapa menit jari-jari saya diinjak dibawah kakinya. Interogator lalu menanyakan dengan marah 'Sekarang apakah kamu mau mengaku?' Saya tetap diam dan menutup mata saya. Dia teriak 'sepuluh cambukan'. Orang yang berdiri atas tangan saya pergi karena orang lain dengan tongkat yang tajam mendekati... Tiga malam saya telah di-interogasi dan disiksa."

Satu wanita, yang ibunya dan anaknya usia delapan tahun kedua-duanya telah disiksa, menceritakan tentang pengalamannya tidak lama sesudah ia ditahan di tahun 1966:

"Jika saya menjawab dengan yang sebenarnya, saya disiksa. Jika saya menjawab bahwa saya tidak kenal nama-nama itu dan tidak tahu dimana mereka tinggal, saya sama saja dipukul juga. Saya sungguh terheran-heran. Saya menyimpulkan bahwa mereka sudah begitu dendam kepada PKI. Sesudah mereka tanya saya lagi, saya tetap diam seribu bahasa, atau jika saya suka, saya hanya coba menjawab beberapa kata... Saya sudah tidak lagi merasakan siksaan mereka, seperti badan saya seolah-olah sudah menjadi kebal".

Sekarang ia menderita kehilangan daya ingatan. Ketika diwawancarai di bulan April 1955, ia selalu menunjuk kepada bekas luka-luka di kepalanya di bagian mana rambutnya telah dibedol keluar dalam interogasi.

Tidak ada satu pun dari korban-korban pelanggaran hak-hak asasi manusia ini, atau diantara keluarganya mereka yang telah di-eksekusi diluar keputusan pengadilan, yang ditahan secara tidak sah atau yang disiksa, yang mendapat cukup ganti rugi dari pemerintah. Tidak pernah diadakan pemeriksaan yang tidak memihak tentang pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia yang terjadi tidak lama sesudah terjadi apa yang dituduhkan sebagai percobaan kup dan tidak ada korban atau keluarga mereka telah menerima kompensasi dari pemerintah. Amnesti Internasional berpendapat bahwa, dengan adanya langkah-langkah yang baru-baru ini diambil Pemerintah Indonesia sekalipun, anggota-anggota dari pasukan-pasukan keamanan masih saja beroperasi dengan suatu kekebalan tertentu terhadap hukuman, hal mana memungkinkan dilakukannya pelanggaran hak-hak asasi manusia terhadap wanita di Indonesia dan Timor Timur sekarang ini.

5. REKOMENDASI-REKOMENDASI

Amnesti Internasional berpendapat bahwa rekomendasi-rekomendasi berikut ini, jika dilaksanakan, bisa menimbulkan proteksi dan pembelaan yang lebih besar bagi hak-hak asasinya wanita di Indonesia dan Timor Timur.

Melindungi hak-hak asasinya wanita

1. Meratifikasi dan melaksanakan perjanjian-perjanjian internasional untuk melindungi hak-hak asasi manusia, termasuk Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Ekonomis, Sosial dan Budaya. Segera meratifikasi Perjanjian menentang Penyiksaan dan Lain-Lain Perlakuan atau Hukuman yang Keji atau Menghina yang telah ditandatangani oleh Pemerintah di tahun 1985;
2. Menjamin agar supaya semua anggota dari angkatan bersenjata mendapat latihan tentang perlindungan hak-hak asasi manusia, nasional dan internasional. Menjamin agar supaya semua petugas pelaksana hukum mendapat latihan tentang menggunakan kekerasan secara yang sesuai benar dengan standar-standar internasional, termasuk Prinsip-Prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata oleh Petugas-Petugas Pelaksana Hukum dari PBB;
3. Memberi dana dan keahlian yang cukup kepada Komnas HAM untuk memungkinkan dilaksanakannya secara memuaskan dari tugas yang diamanatkan tentang memberi latihan hak-hak asasi manusia kepada anggota-anggota pasukan-pasukan keamanan.
4. Melaksanakan ketentuan-ketentuan dari Persetujuan tentang Menghapuskan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Penyiksaan dan perlakuan buruk, termasuk penyiksaan dan penganiayaan seksual, oleh petugas-petugas pemerintah.

1. Segera memberitahu keluarga tentang penahanan yang dilakukan dan selalu memberi informasi tentang dimana tahanan atau orang hukuman berada pada setiap waktu. Semua tahanan harus segera, sesudah ditahan dan selanjutnya secara teratur selama ditahan, bisa berhubungan dengan keluarganya dan dengan penasehat hukum yang dipilihnya sendiri;
2. Menjamin tentang keefektifan dari perbaikan-perbaikan hukum untuk memungkinkan pada pengacara atau sanak saudaranya untuk mengetahui dimana para tahanan berada dan untuk mendapatkan pembebasan dari siapa saja yang telah ditahan dengan sewenang-wenang;

3. Menjamin agar petugas-petugas wanita hadir selama dilakukan interogasi dari tahanan-tahanan wanita, untuk mengurangi risiko terjadinya memmerperkosaan dan penganiayaan seksual;
4. Membuat catatan tentang lamanya dilakukan interogasi, tentang waktu-waktu istirahat dan tentang identitasnya para petugas yang melakukan setiap interogasi dan lain-lain orang yang hadir;
5. Memisahkan para tahanan dan hukuman wanita dari tahanan dan hukuman pria;
6. Memberi kesempatan kepada para tahanan dan hukuman untuk mendapat pemeriksaan kesehatan segera sesudah dimasukkan dalam tempat penahanan dan secara teratur sesudah itu. Mereka harus juga diberi hak untuk diperiksa oleh dokter yang dipilihnya sendiri;
7. Memberi segala perawatan dan pengobatan sebelum dan sesudah melahirkan kepada wanita yang ditahan dan bayinya;
8. Memastikan agar peraturan-peraturan yang melarang penggunaan tindakan-tindakan paksaan yang merupakan perlakuan kejam, keji dan menghina, dimasukkan kedalam program keluarga berencana.

Penangkapan dan penahanan

1. Menjamin bahwa para aktivis wanita, termasuk para aktivis buruh, tidak terancam oleh bahaya ditahan atau dipenjarakan secara sewenang-wenang karena kegiatan-kegiatannya yang tidak menggunakan kekerasan dan bahwa mereka dihormati segala hak-haknya seperti yang tertera dalam Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia dan Persetujuan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik;
2. Hentikan praktek-praktek perlakuan buruk dan penahanan terhadap wanita hanya atas dasar hubungan keluarga mereka semata-mata.

Pemeriksaan dan kompensasi

1. Adakan pemeriksaan dengan segera, teliti dan tidak memihak terhadap segala laporan tentang siksaan dan perlakuan buruk. Setiap petugas pelaksana hukum atau pejabat pemerintah yang kedapatan bertanggungjawab atas tindakan-tindakan semacam itu, atau atas memberi dorongan atau diam-diam menyetujuiinya, harus diajukan kemuka pengadilan;
2. Segera adakan pemeriksaan yang tidak memihak terhadap segala laporan tentang dilakukannya eksekusi-eksekusi diluar keputusan pengadilan dan tentang "dihilangkannya" wanita-wanita, termasuk pemeriksaan forensik;

3. Adakan seksi dalam Komnas HAM yang khusus menangani tuduhan- tuduhan tentang pelanggaran-pelanggaran terhadap wanita, dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan khas dari wanita-wanita yang telah diperkosa atau disiksa oleh anggota-anggota pasukan-pasukan keamanan. Memberi dukungan dana dan logistik yang mencukupi bagi Komnas HAM untuk memungkinkan menunaikan tugas-tugasnya;
4. Perlihatkan komitmen untuk bertindak atas semua pendapat dari Komnas HAM tentang pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia, termasuk penyiksaan;
5. Memberi ganti rugi yang adil dan mencukupi kepada para sanak saudara dari korban-korban "penghilangan-penghilangan" dan eksekusi-eksekusi diluar keputusan pengadilan, termasuk kompensasi berupa uang;
6. Memberi kompensasi yang adil dan mencukupi dan pengobatan dan perawatan kesehatan yang sesuai kepada korban-korban penyiksaan, perkosaan dan penganiayaan seksual dalam tahanan;
7. Menjamin adanya kemungkinan yang tidak terbatas bagi para pemantau hak-hak asasi manusia, nasional dan internasional, dan wartawan-wartawan untuk pergi ke semua daerah di Indonesia dan Timor Timur.

CATATAN AKHIR

- (1) Reuters, 29 Agustus 1995
- (2) Republika, 29 Juli 1995
- (3) Jakarta Post, 22 Juli 1995
- (4) Untuk keterangan lebih lanjut, lihat laporan-laporan Amnesti Internasional, Indonesia: Aktivis-Aktivis Buruh dalam Serangan (ASA 21/1094), May 1994, dan Indonesia: Hak-Hak Buruh masih diragukan. (ASA 21/29/95), Juni 1995.
- (5) Waspada, 5 Agustus 1994
- (6) Merdeka, 21 April 1995
- (7) Ahli hukum hak-hak asasi manusia, Mulya Lubis, dalam majalah Asiaweek, 5 Januari 1994
- (8) Jawa Pos, 20 Juni 1995
- (9) Kompas, 3 Desember 1994
- (10) Suara Merdeka, 17 Mei 1995
- (11) Jakarta Post, 20 Mei 1995
- (12) Suara Merdeka, 16 Juli 1993
- (13) Bernas, 17 Maret 1994
- (14) Jakarta Post, 12 Agustus 1992
- (15) Jakarta Post, 10 Nopember 1994
- (16) US\$1 = 2.200 rupiah (kira-kira)
- (17) Lihat laporan Amnesti Internasional baru-baru ini, misalnya, Timor Timur: Dua Puluh Tahun Pelanggaran-Pelanggaran (ASA 21/33/95), Juli 1995
- (18) George Aditjondro, Dibawah Bayangan Gunung Ramelau: Pengaruh Kuat dari Pendudukan Timor Timur, Pusat Dokumentasi dan Informasi Indonesia, 1994, hal.47
- (19) Jakarta Post, 8 Pebruari 1995
- (20) Reuters, 3 September 1995
- (21) TH Hull, "Penyelidikan tentang Laporan-Laporan tentang Pemaksaan dalam Program Vasektomi Indonesia", Australian International Development Assistance Bureau Appraisal, 1991
- (22) Atas nama pembangunan: Hak-Hak Asasi Manusia dan Bank Dunia di Indonesia, Komite Ahli Hukum untuk Hak-Hak Asasi Manusia dan Lembaga Penyelidikan dan Pembelaan Polisi, Juli 1995
- (23) "Keluarga Berencana di Indonesia: suatu seruan untuk peninjauan kembali tentang kebijaksanaan", diajukan kepada Konperensi INGI, Washington DC, 1991
- (24) "Saya lebih baik minum air kelapa: Keprihatinan tentang jenis kelamin dalam Perawatan Dasar Kesehatan", Yayasan Haumeni
- (25) Untuk keterangan lebih lanjut, lihat laporan-laporan Amnesti Internasional, Timor Timur: Pembunuhan-Pembunuhan Liquiza (ASA 21/15/95) dan Irian Jaya: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia membenarkan adanya pelanggaran-pelanggaran (ASA21/47/95), September 1995.
- (26) Lihat laporan Amnesti Internasional, Timor Timur: Dua Puluh Tahun Pelanggaran-Pelanggaran (ASA 21/33/95), Juli 1995
- (27) Pengawasan dan Penindasan: Peninggalan dari Kup 1965 di Indonesia, Article 19, September 1995
- (28) Batang serupa dengan rotan

KATA-KATA KUNCI: WANITA1 / SIKSAAN/PERLAKUAN KEJAMI / PERKOSAANI / PENAHANAN SEWENANG-WENANG1 / PENAHANAN DENGAN TIDAK BOLEH BERHUBUNGAN DENGAN ORANG LAIN1 / PENGADILAN1 / KEKEBALAN TERHADAP HUKUMAN1 / TAHANAN KARENA KEYAKINAN1 / AKTIVIS SAREKAT-BURUHI / AKTIVIS POLITIK1 / PENGHILANGAN-PENGHILANGAN / EKSEKUSI DILUAR KEPUTUSAN PENGADILAN /PENAHANAN TANPA PENGADILAN / PEMENJARAAN UNTUK WAKTU LAMA / HUKUMAN MATI / GANGGUAN SEKSUAL/ PENGAWASAN / PEMERASAN / DIMASUKKAN SEL TERSENDIRI / PENGAKUAN / PELARANGAN / MAHASISWA / KELUARGA / WARGA NEGARA ASING / ANAK-ANAK / ANAK MUDA / MILITER / POLISI / PEGAWAI PENJARA / ORANG SIPIL BERSENJATA / DEMONSTRASII / PEMOGOKAN / SOAL-SOAL TANAH / KONFLIK BERSENJATA / PERDAGANGAN OBAT BIUS / KUP / PEMERIKSAAN MAYAT / KESAKSIAN TAHANAN / PALANG MERAH INTERNASIONAL / FOTO /

HAK-HAK ASASI MANUSIA ADALAH HAK-HAK ASASI WANITA

Laporan ini diterbitkan sebagai bagian dari kampanye Amnesty Internasional di tahun 1995 untuk melindungi dan membela hak-hak asasi wanita. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi Amnesty Internasional di negeri anda atau tulis surat kepada: Amnesty Internasional, International Secretariat, 1 Easton Street, London WC1X 8DJ, United Kingdom.

Amnesty Internasional adalah suatu gerakan sukarela yang meliputi seluruh dunia dan yang bekerja untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang paling serius oleh pemerintah-pemerintah terhadap hak-hak manusia yang asasi dari rakyat. Fokus utama dari kampanye-kampanye yang dilakukan adalah untuk:

- membebaskan semua tahanan karena keyakinan. Ini adalah orang-orang yang ditahan dimana saja karena kepercayaan yang dianutnya atau karena asal-usul etniknya, jenis kelaminnya, warna kulitnya, bahasanya, asal-usul nasional atau sosialnya, status ekonominya, kelahiran atau lain statusnya - yang tidak menganjurkan penggunaan kekerasan;
- menjamin diadakannya pengadilan yang adil dan segera dari tahanan-tahanan politik;
- menghapuskan hukuman mati, siksaan dan lain-lain perlakuan kejam terhadap tahanan;
- mengakhiri dilakukannya eksekusi-eksekusi diluar keputusan pengadilan dan "penghilangan-penghilangan".

Amnesty Internasional juga menentang penyalahgunaan oleh kelompok-kelompok oposisi: penyanderaan, penyiksaan dan pembunuhan tahanan dan lain-lain pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan dengan sewenang-wenang.

Amnesty Internasional, yang mengakui bahwa hak-hak asasi manusia adalah tidak bisa dibagi-bagi dan saling-tergantungan, bekerja untuk memajukan semua hak-hak asasi manusia yang telah diabadikan dalam Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia dan lain-lain standar internasional, melalui penyelenggaraan program-program pendidikan tentang hak-hak asasi manusia dan mengadakan kampanye-kampanye untuk meratifikasi perjanjian-perjanjian tentang hak-hak asasi manusia.

Amnesty Internasional tidak memihak. Ia adalah bebas dari

pemerintah, aliran politik atau kepercayaan agama yang mana pun juga. Ia tidak mendukung atau menentang pemerintah atau sistim politik yang mana pun juga. Ia juga tidak mendukung atau menentang pandangan dari para korban yang hak-haknya ia ingin melindunginya. Ia hanya berurusan dengan perlindungan dari hak-hak asasi manusia semata-mata yang terlibat dalam setiap kasus, terlepas dari ideologinya pemerintah atau kekuatan-kekuatan oposisi, atau kepercayaan dari pribadi perorangan.

Amnesti Internasional tidak menggolong-golongkan negara-negara menurut baik tidaknya tindakannya terhadap hak-hak asasi manusia; dari pada mengadakan perbandingan-perbandingan, Amnesti Internasional sebaliknya memusatkan pekerjaannya pada usaha untuk mengakhiri pelanggaran-pelanggaran khusus terhadap hak-hak asasi manusia yang terjadi didalam setiap kasus.

Amnesti Internasional mempunyai lebih dari 1.100.000 anggota, langganan dan donatur-donatur tetap di lebih dari 170 negeri dan wilayah. Ada lebih dari 4.300 grup-grup setempat dari Amnesti Internasional yang tercatat pada Sekretariat Internasional dan beberapa ribu grup-grup sekolah, universitas, profesi dan lain-lain di 89 negeri-negeri di Afrika, Amerika Latin, Asia, Eropa dan Timur Tengah. Untuk menjamin sikap yang tidak memihak, maka setiap grup bekerja pada kasus-kasus dan kampanye-kampanye di negeri-negeri yang lain dari pada negerinya sendiri, dan dipilih atas dasar perbedaan geografis dan politik. Penyelidikan tentang pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia dan korban-korban perorangan dilakukan oleh Sekretariat Internasional. Seksi-seksi, grup atau anggota tidak diharapkan untuk memberi informasi tentang negeri mereka sendiri, dan tidak ada seksi, grup atau anggota yang dibebani tanggungjawab atas tindakan-tindakan atau pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh organisasi internasional ini tentang negeri mereka sendiri.

Amnesti Internasional mempunyai hubungan formal dengan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC); Organisasi Pendidikan, Ilmu dan Budaya PBB (UNESCO); Dewan Eropa; Organisasi Negara-Negara Amerika; Organisasi Persatuan Afrika; dan Uni Antar Parlemen.

Amnesti Internasional dibiayai oleh iuran dan donasi dari keanggotaannya di seluruh dunia. Amnesti Internasional tidak meminta atau menerima dana dari pemerintah-pemerintah. Untuk menjaga kebebasan dari organisasi ini, semua sumbangan dikendalikan dengan keras oleh garis-garis petunjuk yang ditetapkan oleh Dewan Internasional.

Gambar sampul: Buruh wanita sedang mogok di Jawa Timur, 1993